



PUTUSAN

NOMOR : 37/G/2017/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :-----

PT. ETAM MANUNGGA JAYA, berkedudukan di jalan S. Parman No.6 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh : HERMANTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. ETAM MANUNGGA JAYA, beralamat di Jalan Gatot Subroto gang 15 No. 17 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, memberi kuasa kepada:

1. **MUHAMMAD RIZAL RAMBE, S.H.,MH.**;-----
2. **IKHSANUR FAJRI,S.H.**;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, pada **KANTOR ADVOKAT/ PENGACARA & KONSULTASI HUKUM MR.R & REKAN** beralamat di Jalan Ahmad Muksin No.24, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.2 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa
kepada :-----

1. H. SUROTO, SH.;-----
2. RADIANSYAH, S.H.;-----
3. SUPARNI, SH.,MH.;-----
4. MUHAMMAD AMIN, SH.;-----
5. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH.,MH.;-----
6. M. FAJAR KURNIAWAN, SH.;-----
7. HERWAN NUR,SH.;-----

Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur memilih alamat
pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jalan Gajah Mada
No. 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
11 Desember 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

DAN

KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA, diwakili oleh
BAHRUDDIN,S.Pd, pekerjaan **Pegawai Negeri Sipil** dan
Selaku Ketua **KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA**,
Alamat Jl. Gerbang Dayaku RT. 5 RW. 2, Kelurahan Loa Duri
Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

-
1. MASHURI PANDUDAYA, S.H., MH; -----
 2. ANDI SINAR ALAM, S.H., M.H.; -----
 3. ANDI ASRAN SIRI, S.H.; -----
 4. RICKY IRVANDI, S.H.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Pekerjaan Advokat/Konsultasi Hukum pada Kantor Firma Hukum **ARH Law Firm** beralamat di Jalan Topas Raya, Kompleks Ruko Zamrud Blok B-8 Panakukang Mas Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Desember 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- ☐ Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/PEN-DIS/2017/PTUN-SMD tanggal 23 Nopember 2017, tentang Dismissal proses;-----
- ☐ Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/PEN/2017/PTUN-SMD tanggal 23 Nopember 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- ☐ Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/PEN-PP/2017/PTUN-SMD tanggal 24 Nopember 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;-----
- ☐ Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2017/PTUN.SMD. tanggal 23 November 2017;-----
- ☐ Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 37/PEN-HS/2017/PTUN.SMD tanggal 16 Januari 2018, tentang Penetapan Hari dan tanggal Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini; -----
- ☐ Telah membaca Putusan Sela No.37/G/2017/PTUN.SMD tanggal 23 Januari 2018; -----
- ☐ Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi; -----
- ☐ Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan parapihak dipersidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 37/G/2017/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 16 Januari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan ini adalah : -----

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPSTP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang PERSETUJUAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI MENJADI PENCIUTAN DAN PERPANJANGAN PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA KUD PADAT KARYA. -----

Untuk selanjutnya dalam Gugatan ini disebut/tertulis sebagai **OBJEK GUGATAN.**-----

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefenisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.--

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka OBJEK GUGATAN, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*).-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No, 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Jo Pasal 1 ayat (1) Jo Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menentukan dan mendefinisikan: -----

Pasal 54 ayat (1) : Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

Pasal 1 ayat (1) : Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara; -----

Pasal 1 ayat (10) : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Jo Pasal 1 ayat (1) Jo pasal 1 ayat (10) tersebut diatas, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. -----

4. Bahwa OBJEK GUGATAN, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut; -----

Bahwa OBJEK GUGATAN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata menyebutkan tentang PERSETUJUAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI MENJADI PENCIUTAN DAN PERPANJANGAN PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA KUD PADAT KARYA sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. -----

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan TERGUGAT tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum. -----

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT, *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni diberikannya Hak kepada KUD PADAT KARYA untuk melakukan kegiatan penambangan didalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT sehingga menimbulkan overlap (tumpang tindih area penambangan). -----



Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 telah memenuhi syarat sebagai OBJEK GUGATAN dalam perkara a quo. ---

C. UNSUR-UNSUR KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SESUAI DENGAN PASAL 1 ANGKA 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. -----

1. Bahwa OBJEK GUGATAN yang dikeluarkan TERGUGAT termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

-----“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individu dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2. Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN, telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu; -----

2.1 Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----



Bahwa OBJEK GUGATAN, dilihat dari isi dan bentuknya dibuat secara tertulis, dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara. -----

2.2 Yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OBJEK GUGATAN, berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yang menimbulkan Hak dan Kewajiban didasarkan oleh Peraturan Perundang –Undangan yang berlaku yaitu; Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 juncto Undang-Undang 23 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 juncto Undang-Undang 26 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2009 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 juncto Keputusan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 juncto Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603.K/40/MEM/2003 juncto Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang TATA CARA EVALUASI PENERTIBAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA.--

2.3 Yang bersifat konkret, individual, dan final.

o Bersifat Konkret

Bahwa OBJEK GUGATAN, berisikan letak, koordinat dan luas wilayah, yang bersifat Konkret, yang faktanya adalah sebagai penyebab terjadi overlap (tumpang tindih) dengan koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi PENGUGAT yang terletak di Loa Janan,
Kelurahan/Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur; -

o Yang bersifat Individual

Bahwa OBJEK GUGATAN, yang di keluarkan TERGUGAT
ditujukan kepada suatu Individu atau Badan Hukum. -----

o Bersifat Final

Bahwa OBJEK GUGATAN, bersifat defenitif yang tidak
membutuhkan syarat lain untuk berlakunya Surat
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. -----

o Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

Bahwa OBJEK GUGATAN, telah menimbulkan akibat
hukum bagi PENGUGAT yang notabnya adalah badan
hukum perdata. -----

Akibat dikeluarkannya OBJEK GUGATAN oleh TERGUGAT,
menimbulkan overlap (tumpang tindih) wilayah Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PENGUGAT dengan
KUD Padat Karya. Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT
menimbulkan Hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan
Penambangan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Operasi Produksi milik PENGUGAT; -----

D. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, Direktur PT. ETAM MANUNGGAL JAYA (PENGGUGAT), mengirim surat kepada TERGUGAT melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur, dengan Nomor Surat 047/EMJ/VIII/2017, Prihal Mohon salinan/copy surat-surat Advis Teknis, Rekomendasi C & C an. KUD Padat Karya.; -----
2. Bahwa pada tanggal 6 September 2017, melalui Surat Nomor: 541.23/4071/I-MINERBA, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur memberikan jawaban atas Surat PENGGUGAT Nomor: 047/EMJ/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, yang melampirkan copy surat-surat sebagai berikut: -----
 - 2.1 Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Nomor : 453/30.01/DBB.PU/2017, tertanggal 21 Maret 2017. Hal: Tanggapan; -----
 - 2.2 Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Nomor: 1036/30/DBB.PU/2017 tertanggal 4 Juli 2017. Perihal: Tanggapan; -----
 - 2.3 Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 541.23/2599/I-Minerba, tertanggal 27 Juli 2017. Perihal: Tanggapan permohonan clear & clean KUD Padat Karya; -----
 - 2.4 Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. REKOMENDASI IUP CLEAR AND CLEAN Nomor: 1105/Bid-Minerba/III/2017, disertai Lampiran A dan B; -



- 2.5 Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. REKOMENDASI IUP CLEAR AND CLEAN Nomor: 018/Bid-Minerba/V/2017, disertakan lampiran-lampiran.
3. Bahwa dari lampiran Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. Lampran photo copy Surat REKOMENDASI IUP CLEAR AND CLEAN Nomor: 018/Bid-Minerba/V/2017 (surat tanggal 6 September 2017), PENGGUGAT baru mengetahui bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan OBJEK GUGATAN. -----
4. Bahwa pada tanggal 14 September 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur menjawab surat PENGGUGAT Nomor: 047/EMJ/VIII/2017 melalui Surat Nomor : 503/2202/ DPMPTSP-V/2017. -----
5. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 503/2202/ DPMPTSP-V/2017, pada point angka 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur mewakili Tergugat memberikan keterangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim Nomor 503/790/IUP/DPMPTSP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat karya (OBJEK GUGATAN). -----
6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Pintu Prov Kaltim Nomor 503/790/IUP/DPMPTSP/V/2017 (OBJEK GUGATAN) terhitung sejak PENGGUGAT menerima Surat Nomor: 541.23/4071/I-MINERBA, dari Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Kalimantan Timur, tanggal 6 September 2017, atau terhitung sejak PENGGUGAT menerima Surat Nomor: 503/2202/ DPMPTSP-V/2017 tanggal 14 September 2017 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Surat TERGUGAT yang mengeluarkan OBJEK GUGATAN, masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan undang-undang.

7. Bahwa berlakunya masa gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 1991, tentang petunjuk pelaksana beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

E. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang PERSETUJUAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI MENJADI PENCIUTAN DAN PERPANJANGAN PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA KUD PADAT KARYA (OBJEK GUGATAN). -----

1. Bahwa sebelum PENGGUGAT mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu PENGGUGAT memohonkan Kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda/Majelis Hakim yang Memeriksa dan pada akhirnya memutuskan Perkara a quo, untuk penundaan pelaksanaan OBJEK GUGATAN. -----

2. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2), UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan; "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Oleh sebab itu PENGUGAT dengan ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menunda pelaksanaan OBJEK GUGATAN, dengan alasan adanya kepentingan PENGUGAT yang sangat mendesak. -----

3. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT dalam perkara a quo Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPSTSP/V/2017, menimbulkan akibat hukum yang secara nyata menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil kepada PENGUGAT dan menimbulkan ketidak pastian hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa dengan dikeluarkannya OBJEK GUGATAN, memberikan hak kepada KUD PADAT KARYA untuk melakukan kegiatan Penambangan dalam wilayah IZIN USAHA PRODUKSI (IUP) OPERASI PRODUKSI PT. ETAM MANUNGAL JAYA (PENGUGAT) KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, TENTANG, REVISI ATAS



KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR:
540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 TANGGAL 11 DESEMBER
2009 KW KTN 2012 1744 OP TENTANG PERSETUJUAN IZIN
USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA
PT. ETAM MANUNGGAL JAYA, sehingga menimbulkan kerugian
bagi PENGGUGAT, karena hilangnya kesempatan bagi
PENGGUGAT untuk melakukan penambangan pada
wilayah/daerah/tempat yang menjadi IZIN USAHA
PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI PT. ETAM
MANUNGGAL JAYA (PENGGUGAT) Nomor : 503/440/IUP-
OP/BPPMD-PTSP/III/2016 tersebut. -----

- Bahwa Permohonan Penundaan OBJEK GUGATAN, mempunyai alasan yang kuat, karena berdasarkan Surat Keputusan TERGUGAT tersebut (OBJEK GUGATAN), KUD PADAT KARYA telah melakukan kegiatan penambangan yang jika dibiarkan maka akan menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil yang semakin besar dan nyata yang tidak mungkin lagi akan dapat diganti/direhabilitasi. -----
- Bahwa adalah Hak PT. ETAM MANUNGGAL JAYA (PENGGUGAT) untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi didasarkan pada KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, TENTANG, REVISI ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR: 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 TANGGAL 11 DESEMBER 2009 KW KTN 2012 1744 OP TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA



PT. ETAM MANUNGGAL JAYA, ditetapkan di Samarinda pada tanggal 11 Maret 2016, Kode Wilayah KT. 101 BB.2015, Luas 428,078 Ha. -----

- Bahwa TERGUGAT telah pula mengeluarkan OBJEK GUGATAN, sehingga TERGUGAT memberikan alas hak bagi KUD PADAT KARYA untuk melakukan kegiatan penambangan dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik PENGGUGAT. -----
- Bahwa OBJEK GUGATAN yang dikeluarkan TERGUGAT, yang menyebabkan terjadinya overlap (tumpang tindih) lahan, sehingga dapat dikatakan KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT dalam Perkara a quo, telah bertentangan dengan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. -----
- Bahwa jika OBJEK GUGATAN, apabila tidak segera ditunda sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan memberikan kesempatan lebih panjang/lama kepada siapa OBJEK GUGATAN ditujukan/diberikan untuk melakukan kegiatan Penambangan, yang diperkirakan kurang dari 1 (satu) tahun maka wilayah yang diberikan OBJEK GUGATAN, akan habis dikerjakan, sehingga tidak memiliki nilai ekonomis lagi, dan **bahwa diterbitkannya objek sengketa tersebut dalam pelaksanaannya bukanlah diperuntukan untuk kepentingan umum melainkan kepentingan privat/badan hukum dalam hal ini kepentingan kegiatan pertambangan KUD PADAT KARYA, berdasarkan hal**



tersebut maka alasan sangat mendesak dan kerugian

PENGUGAT telah terpenuhi. -----

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pengugat dirugikan, maka Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menunda pelaksanaan surat keputusan TERGUGAT Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPSTP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 (OBJEK GUGATAN), sebelum pokok perkara diperiksa sampai adanya putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap. -----

F. ALASAN-ALASAN DAN DASAR GUGATAN -----

1. Bahwa PENGUGAT adalah suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia, Bergerak dibidang Pertambangan jenis Batu Bara, pada wilayah Negara Republik Indonesia, PENGUGAT memiliki Legalitas Perizinan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dan Instansi lainnya yang terkait dengan perizinan tambang batubara, dengan kualifikasi dan perincian sebagai berikut: -----

- 1.1 KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Nomor : 1127.K/2013/MPE/1997, tanggal 18 Juli 1997,
TENTANG : PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN
EKSPLORASI (KW. 96AP0007. Kepada PT. ETAM
MANUNGKAL JAYA (PENGUGAT). -----

Nama Perusahaan : PT. ETAM MANUNGKAL JAYA

LOKASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Kalimantan Timur

Kabupaten : Kutai

Bahan Galian : Batubara

Kode Wilayah : 96AP0007

Luas : 1.720 Ha

1.2 KEPUTUSAN BUPATI KUTAIKARTANEGARA, NOMOR
540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 TANGGAL 11
DESEMBER 2009 kw ktn 2012 1744 OP. -----

1.3 SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR, NOMOR: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016,
TENTANG REVISI ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA, NOMOR 540/1744/IUP-OP/MB-
PBAT/XII/2009 TANGGAL 11 DESEMBER 2009 kw ktn 2012
1744 OP. TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.
ETAM MANUNGGAL JAYA. Ditetapkan di Samarinda, Tanggal
11 Maret 2016. -----

Lokasi Pertambangan : Loa Janan

Kelurahan/Desa : Batuah

Kecamatan : Loa Janan

Kabupaten : Kutai Kartanegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Kalimantan Timur

Kode Wilayah : KT. 101 BB 2015

Luas : 428,078 Ha

Komoditas : Batubara

Jangka waktu IUP Produksi : 20 (dua puluh tahun).

KOORDINAT:

No. Bujur Timur Lintang (LU/LS)

Titik ° ' "

Koord.

1	117	0	59.69	0	43	30.22	LS
2	117	0	59.69	0	43	34.72	LS
3	117	1	2.39	0	43	34.72	LS
4	117	1	2.39	0	43	43.50	LS
5	117	1	4.58	0	43	43.50	LS
6	117	1	4.58	0	43	48.79	LS
7	117	1	6.89	0	43	48.79	LS
8	117	1	6.89	0	44	9.10	LS
9	117	1	5.81	0	44	9.10	LS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	117	1	5.81	0	44	13.31	LS
11	117	1	3.76	0	44	13.31	LS
12	117	1	3.76	0	44	18.60	LS
13	117	0	59,62	0	44	18.60	LS
14	117	0	59,62	0	44	25.19	LS
15	117	0	55.40	0	44	25.19	LS
16	117	0	55.40	0	44	31.09	LS
17	117	0	53.57	0	44	31.09	LS
18	117	0	53.57	0	44	36.71	LS
19	117	0	52.09	0	44	36.71	LS
20	117	0	52.09	0	44	39.41	LS
21	117	0	51.37	0	44	39.41	LS
22	117	0	51.37	0	43	41.32	LS
23	117	0	49.10	0	44	41.32	LS
24	117	0	49.10	0	44	43.58	LS
25	117	0	45.86	0	44	43.58	LS
26	117	0	45.86	0	44	56.69	LS
27	117	0	41.11	0	44	56.69	LS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	117	0	41.11	0	45	32.40	LS
29	117	1	30.68	0	45	32.40	LS
	30	117	1	50.68		0	43
			30.22				LS

2. Pembebasan lahan pada Area Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Operasi Produksi dalam wilayah koordinat PT. ETAM MANUNGAL JAYA (PENGGUGAT). -----

3. Surat Pernyataan melepaskan hak atas tanah, dari pemilik semula H.

ABU kepada Gunandi Trikadibusana (Direktur PT. ETAM MANUNGAL JAYA)/PENGGUGAT, tanggal 1 Pebruari 2001 seluas 18.280 Meter². -----

4. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2017, KUD PADAT KARYA

melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan alat berat dan peralatan lainnya dalam wilayah Koordinat IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI milik PENGGUGAT.

5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, Direktur PT. ETAM

MANUNGAL JAYA (PENGGUGAT), mengirim surat kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Surat 047/EMJ/VIII/2017, Prihal Mohon salinan/copy surat-surat Advis Teknis, Rekomendasi C & C an. KUD Padat Karya. -----

6. Bahwa pada tanggal 6 September 2017, melalui Surat Nomor:

541.23/4071/I-MINERBA, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimtan Timur memberikan Jawaban atas Surat PENGGUGAT tersebut, dalam jawaban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dilampirkan copy surat REKOMENDASI IUP CLEAR AND CLEAN Nomor: 018/Bid-Minerba/V/2017, dari lampiran surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKOMENDASI IUP CLEAR AND CLEAN Nomor: 018/Bid-Minerba/V/2017 PENGGUGAT baru mengetahui bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan OBJEK GUGATAN. -----

7. Bahwa pada 09 September 2017 PENGGUGAT mengirimkan Surat Nomor: 062/EMJ/IX/2017 Kepada Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi KAL-TIM dan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi KAL-TIM. -----

8. Bahwa atas Surat PENGGUGAT Nomor: 062/EMJ/IX/2017, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi KAL-TIM tanggal 14 September 2017, membalas surat PENGGUGAT tersebut dengan Surat Nomor : 503/2203/ DPMPTSP-V/2017. -----

9. Bahwa Surat Nomor : 503/2203/ DPMPTSP-V/2017, tertanggal 14 September 2017, pada intinya memberikan Informasi bahwa TERGUGAT, telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim Nomor : 503/790/IUP-OP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya (OBJEK GUGATAN) -----

10. Bahwa dengan dikeluarkannya OBJEK GUGATAN oleh TERGUGAT, KUD Padat Karya telah melakukan kegiatan penambangan di dalam area Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik PENGGUGAT. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa OBJEK GUGATAN adalah penyebab terjadinya overlap (tumpang tindih) antara lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tambang batubara KUD Padat Karya dengan lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PENGGUGAT. -----

12. Bahwa secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan Batu bara; -----

Pasal 61 ayat (2) berbunyi “pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi batu bara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. -----

Ayat (3) berbunyi “pemberian IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP Pertama. -----

Bahwa adalah berdasarkan hukum OBJEK GUGATAN bertentangan dengan Ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan (3) UU Nomor 4 tahun 2009, Karena TERGUGAT telah memberikan Izin melalui OBJEK GUGATAN kepada KUD PADAT KARYA untuk melakukan kegiatan Penambangan batubara dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016) Milik Penggugat **TANPA MEMINTA PERTIMBANGAN/PENDAPAT PENGGUGAT SEBAGAI PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI PERTAMA.** -----

13. Bahwa secara hukum berdasarkan **Peraturan Menteri ESDM 43 tahun 2015;** -----

Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 3 berbunyi “ KP Eksploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi. -----



angka 6 berbunyi “ permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas. -----

angka 7 berbunyi “ jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak boleh melebihi jangka waktu KP eksploitasi. -----

angka 8 berbunyi “ KP yang masih berlaku setelah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.

Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 berbunyi “ WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP yang sama komoditas; -----

angka 4 berbunyi “ Koordinat IUP Eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah. -----

angka 5 berbunyi “ Koordinat IUP Operasi Produksi berada di dalam koordinat IUP Ekplorasi: dan/atau -----

angka 6 berbunyi “Koordinat IUP sejajar garis lintang bujur. -----

Pasal 15 berbunyi “ dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jendral atau Gubernur terdapat koordinat IUP Operasi Produksi tidak berada dalam koordinat IUP Eksplorasi, Direktur Jendral atau Gubernur melakukan : -----

- a. Perubahan koordinat yang tertuang dalam perubahan keputusan penerbitan IUP Operasi Produksi apabila berada diluar koordinat IUP Eksplorasi; atau pencabutan IUP, apabila



seluruh koordinat IUP Operasi Produksi berada diluar koordinat IUP Eksplorasi. -----

- b. Pencabutan IUP, apabila seluruh koordinat IUP Operasi Produksi berada diluar koordinat IUP Eksplorasi. -----

Bahwa adalah berdasarkan hukum bahwa OBJEK GUGATAN yang dikeluarkan TERGUGAT Kepada KUD Padat Karya, berada diluar koordinat IUP Eksplorasi KUD Padat Karya (koordinat IUP Eksplorasi berada diluar koordinat IUP Operasi Produksi), hal ini adalah suatu Perbuatan Melanggar Hukum dan bertentangan dengan Perundang-undangan. -----

14. Bahwa secara hukum berdasarkan **Peraturan Menteri ESDM 43 tahun 2015**; -----

Pasal 1 angka 14 berbunyi “Pengumuman status IUP *Clear and Clean* adalah pemberitahuan dan pemberian status terhadap IUP yang memenuhi persyaratan administrasi dan kewilayahan oleh Direktur Jendral sesuai dengan peraturan perundang undangan. -----

Pasal 1 angka 15 berbunyi “Sertifikat *Clear and Clean* adalah sertifikat yang diterbitkan Direktur Jendral kepada pemegang IUP yang telah memenuhi persyaratan administrasi, kewilayahan, tehnik, lingkungan dan keuangan. -----

Pasal 1 angka 16 berbunyi “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batu bara. -----



Pasal 1 angka 17 berbunyi “Direktur Jendral adalah Direktur Jendral yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumuskan dan pelaksanaan kebijakan, dibidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan mineral dan batu bara. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDRAL MINERAL DAN BATUBARA berdasarkan Surat Nomor : 1036/30/DBB.PU/2017. Perihal: Tanggapan Permohonan Status Clear and Clean KUD Padat Karya tertanggal 4 Juli 2017 pada angka 3 menyatakan : -----

“Berkenaan dengan angka 1 dan angka 2 diatas, diketahui bahwa surat rekomendasi dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur diberikan setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian hasil evaluasi IUP. Dengan demikian permohonan penetapan status clear and clean an. KUD Padat Karya tidak dapat kami proses lebih lanjut. -----

Bahwa berdasarkan fakta KUD Padat Karya, hanya dengan surat Nomor : 503/790/IUP-OP/V/2017 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, KUD Padat Karya telah melakukan kegiatan penambangan tanpa terpenuhinya persyaratan administrasi, kewilayahan, tehnik, lingkungan dan keuangan (Sertifikat Clear and Clean dari Direktur Jendral Mineral dan Batubara). -----

15. Bahwa berdasarkan **KEPUTUSAN MENTERI ESDM Nomor : 1603/K/40/MEM/2003**, Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, **Pasal 7 ayat (2)** menyebutkan “**Pelaksanaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan Wajib

Menerapkan Sistem Permohonan Pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapatkan proritas pertama untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan (*first come first served*)". -----

Bahwa secara hukum Penggugat berdasarkan Keputusan Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016, Mendapatkan IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI, PENGGUGAT mendapatkan Sertifikat Clear and Clean Nomor : 829/Bb/03/2017, tertanggal 31 Maret 2017 dari Direktur Jendral Mineral dan Batubara. -----

Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 dan **Surat Rekomendasi** IUP CLEAR AND CLEAN Nomor : 018/Bid-Minerba/V/2017, tanggal 29 Mei 2017. -----

Bahwa Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 dan **Surat Rekomendasi** IUP CLEAR AND CLEAN Nomor : 018/Bid-Minerba/V/2017, tanggal 29 Mei 2017, telah bertentangan dengan Hukum, sebagaimana KEPUTUSAN MENTERI ESDM Nomor : 1603/K/40/MEM/2003, Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan, **Pasal 7 ayat (2)**, karena Koordinat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 berada dalam Koordinat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik

PENGGUGAT; -----

16. Bahwa berdasarkan **KEPUTUSAN MENTERI ESDM Nomor :**

1603/K/40/MEM/2003, Pasal 10 ayat (2), Tentang Pedoman

Pencadangan Wilayah Pertambangan **menyatakan** "Dalam hal terjadi

tumpang tindih dalam pencadangan wilayah antara Menteri atau

Gubernur atau Bupati/Walikota, pemohon yang paling dahulu diterima

dan telah mempunyai persyaratan mempunyai hak prioritas untuk

diproses/diakui keabsahannya berdasarkan prinsip sebagaimana

dimaksud **Pasal 7 ayat (2).** -----

17. Bahwa secara yuridis, perbuatan TERGUGAT yang mengeluarkan

OBJEK GUGATAN ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM

SECARA ADMINISTRATIF YANG BERTENTANGAN DENGAN

UNDANG-UNDANG DENGAN SEGALA AKIBATNYA dan JELAS

SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT; -----

18. Bahwa Mengenai Keputusan Tata Usaha Negara Yang di Gugat

Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang- Undang

Nomor 9 tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 5 tahun 1986 Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA; -

Bahwa secara yuridis, Keputusan Tata Usaha Negara yang

dikeluarkan TERGUGAT berupa OBJEK GUGATAN, telah memenuhi

unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang- Undang Nomor 9 tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa secara Yuridis Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik PENGGUGAT, Yakni Keputusan Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016, Tentang REVISI ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 TANGGAL 11 DESEMBER 2009 KW KTN 2012 1744 OP, **Masih berlaku dan belum berakhir sampai 11 Desember 2029**, namun demikian sebelum berakhirnya izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik PENGGUGAT, TERGUGAT secara Melawan Hukum telah mengeluarkan OBJEK GUGATAN, yang koordinatnya berada didalam koordinat IUP Operasi Produksi Penggugat seluas 25,5 Ha, sehingga terjadi overlap (tumpang tindih) lahan. -----
20. Bahwa TERGUGAT tidak mentaati dan mempedomani regulasi Pertambangan batubara. Seharusnya sesuai dengan ketentuan **Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009**, tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, TERGUGAT baru dapat mengeluarkan OBJEK GUGATAN, setelah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik PENGGUGAT berakhir. -----
21. Bahwa akibat hukum atas perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengeluarkan OBJEK GUGATAN, menimbulkan terjadinya overlap (tumpang tindih) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi antara Penggugat dengan KUD Padat Karya, dan Keputusan TERGUGAT, adalah perbuatan Melawan Hukum atas Pasal 61 ayat (2) dan (3), Pasal 117 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 Tahun 2009, tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. Pasal 5 ayat (2)



huruf a angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8, Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, angka 4, angka 5 dan angka 6. Pasal 15 huruf a dan b PERATURAN MENTERI ESDM 43 tahun 2015, Tentang TATA CARA EVALUASI PENERBITANIZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) KEPUTUSAN MENTERI ESDM Nomor : 1603/K/40/MEM/2003, Tentang PEDOMAN PENCADAGAN WILAYAH PERTAMBANGAN. --

22. Bahwa OBJEK GUGATAN adalah Putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga sangat patut dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan/dicabut; -----

Adapun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang telah dilanggar oleh Tergugat berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara adalah : -----

□ **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. -----

Kemudian Asas Kepastian Hukum menurut SF.Marbun dan Prof.Mahfud.MD artinya Asas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang, berdasarkan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara (SF Marbun dan Mahfud MD, 1987, 60); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN yang koordinatnya berada dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PENGGUGAT, Nomor: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016 sehingga menimbulkan terjadinya overlap (tumpang tindih) lahan dan OBJEK GUGATAN menimbulkan hak Operasi Produksi batubara baru diatas Hak Operasi Produksi batubara milik PENGGUGAT yang lebih dahulu terbit; -----

- **Asas Kemanfaatan** adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. -----
- **Asas Ketidakberpihakan** adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. -----
- **Asas Kecermatan** Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan



dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau di lakukan. -----

Sedangkan menurut beberapa ahli disebutkan dengan pengertian Asas bertindak cermat (*Principle Of Carefulness*), yaitu asas yang menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (*SF Marbun dan Mahfud MD, 1987, 62*). -----

- **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. -----

Sedangkan menurut beberapa ahli disebutkan dengan pengertian lain yakni Asas Keadilan atau Kewajaran, yaitu asas yang menghendaki dalam melakukan tindakan Pemerintahan tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak (*SF Marbun dan Mahfud MD, 1987, 63*) -----

- **Asas Keterbukaan** adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan



dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. -----

- **Asas kepentingan Umum** adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. -----
- **Asas Pelayanan Yang Baik** adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Bahwa tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN, adalah bentuk tindakan Pemerintah yang sewenang-wenang dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakpastian berusaha serta berinvestasi. -----

Bahwa koordinat OBJEK GUGATAN seluas 25,5 Ha berada dalam koordinat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PENGGUGAT, Nomor: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016. -----

Bahwa adalah suatu fakta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PENGGUGAT, Nomor: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016 lebih dahulu dikeluarkan kemudian TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN seluas 25,5 Ha didalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik PENGGUGAT. -----

Bahwa sesuai dengan Asas Keadilan dan Kewajaran, TERGUGAT tidak dibenarkan secara hukum menerbitkan OBJEK GUGATAN, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinatnya berada dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik PENGGUGAT, Nomor: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016 yang masa berlakunya sampai 11 Desember 2029. -----

Bahwa Keputusan TERGUGAT pada tanggal tanggal 22 Mei 2017, dengan mengeluarkan OBJEK GUGATAN memperlihatkan ketidak cermatan TERGUGAT sebagai Pembuat Keputusan. -----

Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik PENGGUGAT, Nomor: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016 dan OBJEK GUGATAN sama-sama dikeluarkan oleh TERGUGAT. Seharusnya dan selayaknya TERGUGAT mengetahui dan tidak mengeluarkan OBJEK GUGATAN tersebut. -----

Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat yang mempunyai Hak untuk mengeluarkan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur sudah seharusnya mengetahui dengan dikeluarkannya OBJEK GUGATAN, maka TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Pasal 61 ayat (2) dan (3), Pasal 117 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 Tahun 2009, tentang PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8, Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1, angka 4, angka 5 dan angka 6, Pasal 15 huruf a dan b, PERATURAN MENTERI ESDM 43 tahun 2015. Tentang TATA CARA EVALUASI PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) KEPUTUSAN MENTERI ESDM Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1603/K/40/MEM/2003, Tentang PEDOMAN PENCADAGAN WILAYAH
PERTAMBANGAN. ---

23. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK GUGATAN) yang diterbitkan TERGUGAT tersebut, bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum jika OBJEK GUGATAN, dinyatakan Batal dan Dicabut dengan segala akibat hukumnya. -----

G. BAHWA MENGENAI KERUGIAN PENGGUGAT TELAH MEMENUHI KETENTUAN PASAL 53 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. -----

24. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT mengeluarkan OBJEK GUGATAN, menimbulkan kerugian sebagai berikut: -----

- ☐ Terjadi overlap (tumpang tindih) wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi antara PENGGUGAT dengan KUD Padat Karya. -
- ☐ Timbulnya kerugian Materiil, karena hilangnya kesempatan PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan Operasi Produksi batubara pada wilayah yang dikeluarkan OBJEK GUGATAN tersebut; -----
- ☐ Timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT karena pada sebahagian lahan yang telah dikeluarkan OBJEK GUGATAN tersebut telah dibebaskan PENGGUGAT dari masyarakat. -----



- Kerugian atas biaya biaya yang telah dikeluarkan PENGUGAT dalam hal pengurusan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016 yang masa berlakunya sampai 11 Desember 2029; -----

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas, maka Gugatan PENGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN TATA USAHA NEGARA SESUAI PASAL 67 AYAT (2), (3) DAN (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

25. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut; -----

- ayat (2), "Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; --

- ayat (3), "Permohonan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa; -----

- ayat (4), "Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) -----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----

- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya putusan tersebut; -----

Berdasarkan ketentuan diatas maka, sangat beralasan dan berdasarkan hukum Permohonan Penundaan OBJEK GUGATAN tersebut dengan alasan-alasan; -----

26. Bahwa berdasarkan OBJEK GUGATAN yang dikeluarkan TERGUGAT, KUD Padat Karya telah melakukan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, tertanggal 11 Maret 2016, milik Penggugat; -----

Bahwa jika OBJEK GUGATAN, tidak segera ditunda sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan memberikan kesempatan lebih panjang/lama kepada siapa OBJEK GUGATAN ditujukan/diberikan untuk melakukan kegiatan Penambangan, yang diperkirakan kurang dari 1 (satu) tahun maka wilayah yang diberikan OBJEK GUGATAN, akan habis dikerjakan, sehingga tidak memiliki nilai ekonomis lagi, dan bahwa diterbitkannya objek sengketa tersebut dalam pelaksanaannya bukanlah diperuntukan untuk kepentingan umum melainkan kepentingan privat/badan hukum dalam hal ini kepentingan kegiatan pertambangan KUD PADAT KARYA, berdasarkan hal tersebut maka alasan sangat mendesak dan kerugian PENGUGAT telah terpenuhi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa berdasarkan alasan yang PENGUGAT sampaikan sangat patut dan layak OBJEK GUGATAN, ditunda pelaksanaannya; -----

28. Untuk itu PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Memberikan Putusan Penundaan Terlebih Dahulu Sebelum Memutus Perkara Pokok (a quo) yakni; Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk Menunda Pelaksanaan Administratif Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya (OBJEK GUGATAN) yang dikeluarkan TERGUGAT, selama sengketa ini berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsd*); -----

Maka merujuk pada dalil-dalil Penggugat di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo dengan putusan: -----

PETITUM

PRIMAIR

Dalam Penundaan Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara. -----

1. Mengabulkan Permohonan PENGUGAT untuk menunda pelaksanaan administratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya yang dikeluarkan oleh TERGUGAT; -----

2. Memerintahkan TERGUGAT dengan kewajiban untuk menunda pelaksanaan administratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya, selama sengketa tersebut sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*); -----

Dalam Pokok Perkara. -----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya; -----
3. Memerintahkan TERGUGAT dengan kewajiban mencabut Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor: 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, tentang Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian Kuasa Pertambangan KP Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya; -----

4. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*ex aquo at bono*); -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawabannya** yang disampaikan dipersidangan tanggal 06 Februari 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. TERHADAP PERMOHONAN PENANGGUHAN/PENUNDAAN (SCHORSING); -----

Bahwa terhadap permohonan penangguhan yang dimohonkan oleh Penggugat ini sangatlah tidak tepat, karena sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas menyebutkan bahwa : ***“dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan”;***

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak tepat, karena SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT IN LITIS NOMOR 503/790/IUP-



OP/DPMPTSP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 TENTANG PERSETUJUAN PENYESUAIAN PERTAMBANGAN (KP) EKPLORASI MENJADI PENCIUTAN DAN PERPANJANGAN PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASIONAL PRODUKSI KEPADA KUD PADAT KARYA diterbitkan telah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sehingga dengan diterbitkannya obyek sengketa ini sudah tidak ada kepentingan Penggugat yang sangat mendesak / urgent untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa a quo tersebut. Apalagi obyek sengketa ini diterbitkan sudah cukup lama, sehingga permohonan penundaan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia; -----

II. DALAM EKSEPSI

- 1 bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil yang tertuang dan termuat dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat; -----
- 2 bahwa setelah Tergugat mempelajari dan mencermati secara seksama gugatan Penggugat ini, ternyata esensi / inti gugatan Penggugat ini adalah berkaitan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis Nomor 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Pertambangan (KP) Eksplorasi menjadi Penciutan Dan perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional produksi Kepada KUD Padat Karya. Padahal Surat Keputusan Tergugat In Litis diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;



3 GUGATAN POINT D'INTREST POINT D'ACTION; -----

Bahwa gugatan Penggugat ini terkualifikasi sebagai gugatan yang bertentangan dengan **asas Point d'Intrest, Point d'Action** karena suatu tuntutan hukum harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagai syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hukum oleh pengadilan untuk diperiksa; -----

Bahwa kepentingan hukum Penggugat dalam perkara a quo tersebut, tidak berdasar hukum, karena **berdasarkan pada Putusan Perkara TUN Nomor 13/G.TUN/2011/PTUN.Jkt jo Putusan Nomor 106/B/2002/PTTUN.Jkt jo Putusan MA Nomor 275.K/TUN/2003, jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009. Bahwa terhadap gugatan / perkara a quo telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht)**, dan dalam perkara aquo tersebut Penggugat (PT. Etam Manunggal Jaya) mengajukan upaya hukum luar biasa (Request Civil) / Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Penggugat ini merupakan upaya hukum terakhir. Bahwa terhadap putusan perkara a quo tersebut, inti daripada pertimbangan hukum Majelis Agung PK berbunyi sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat : -----

Mengenai alasan ke I : -----

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena unsur kepentingan hanya didasarkan pada survey sepihak dari Penggugat sendiri (tentang letak koordinat dan seterusnya), sehingga terjadi tumpang tindih dimana lokasi KP. Penggugat menumpang pada lokasi KP Ekplorasi Padat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya dan KUD Tani Maju yang lebih dahulu mendapatkan Izin dilahan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan – alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI. (d/h. MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI RI. Dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/TUN/2003 tanggal 14 Juni 2005 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini : -----

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI. (d/h. Menteri Pertambangan Dan Energi RI tersebut : -----
Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/TUN/2005 tanggal 14 Juni 2005; -----

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat I; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut, maka jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan terhadap lahan yang diajukan permohonan IUP OP tersebut maka dengan demikian kepentingan hukum Penggugat sudah tidak ada lagi. Oleh karena Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini maka sudah selayaknya dan pantas jika gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima; -----

4 GUGATAN A QUO BATAL DEMI HUKUM; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 20 Nopember 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 23 Nopember 2017 dengan register perkara TUN Nomor 37/G/2017/PTUN.SMD dan penyelesaian sidang pemeriksaan persiapan tertanggal 16 Januari 2018; -----

Bahwa setelah Tergugat mencermati gugatan Penggugat ini ternyata, sejak Penggugat mendaftarkan gugatan a quo sampai dengan penyelesaian sidang pemeriksaan persiapan tercatat \pm 40 hari; -----

Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa :

Ayat (2) dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim : -----

Huruf (a) “wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari”; -----



Ayat (3) apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka sejak perkara a quo terdaftar di Kepaniteraan TUN Samarinda tanggal 23 Nopember 2017 dan penyelesaian sidang pemeriksaan persiapan tertanggal 16 Januari 2018 sehingga sidang pemeriksaan persiapan perkara a quotersebut telah melampaui batas waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Undang – Undang RI Nomro 5 Tahun 1986. Oleh karena pemeriksaan persiapan ini telah melampaui batas waktu 30 hari, maka dengan demikian gugatan a quo **BATAL DEMI HUKUM;** -----

Bahwa oleh karena gugatan a quo Batal Demi Hukum maka Terugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); -----

III. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Terugat mohon agar segala hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini; -----
2. bahwa terhadap **Surat Keputusan Terugat In Litis Nomor 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017** tersebut diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik tentang kewenangan Terugat maupun ketentuan lain yang



mengatur persyaratan-persyaratan penerbitan Izin Usaha
Pertambangan (IUP); -----

- 3, ***bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa akibat dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat, menimbulkan overlap/Tumpang Tindih wilayah izin Kuasa Pertambangan (KP) Operasional Produksi antara Penggugat dengan KUD Padat Karya; -----***

Bahwa terhadap dalil Penggugat ini tidak benar, karena sesuai dengan ***Putusan Perkara TUN Nomor 13/G.TUN/2011-/PTUN.Jkt jo Putusan Nomor 106/B/2002/PTTUN.Jkt jo Putusan MA Nomor 275.K/TUN/2003, jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009. Bahwa terhadap gugatan / perkara a quo telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht); -----***

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat : -----

Mengenai alasan ke I : -----

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena unsur kepentingan hanya didasarkan pada survey sepihak dari Penggugat sendiri (tentang letak koordinat dan seterusnya), sehingga ***terjadi tumpang tindih dimana lokasi KP. Penggugat menumpang pada lokasi KP Ekplorasi KUD Padat Karya dan KUD Tani Maju yang lebih dahulu mendapatkan Izin dilahan*** tersebut; ----

Bahwa berdasarkan pada pertimbang hukum Mahkamah Agung tersebut secara nyata dan faktual menyatakan bahwa justru yang



tumpang tindih adalah lokasi KP. Penggugat menumpang pada lokasi KP. Ekplorasi KUD Padat Karya dan KUD Tani Maju yang lebih dahulu mendapatkan Izin dilahan tersebut; -----

Oleh karena itu dalil / alasan Penggugat ini sangat tidak masuk akal, yang menyatakan izin KP. Penggugat tumpang tindih dengan izin KP. KUD Padat Karya maka gugatan Penggugat haruslah ditolak; -----

4. **bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan, bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan ketentuan pasal 61 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009, karena Tergugat telah memberikan Izin melalui Obyek Sengketa kepada KUD Padat Karya untuk melakukan kegiatan Penambangan Batubara dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional Produksi (Nomor 503/440/IUP-OP/BPPMDPTSP/III/2016 milik Penggugat Tanpa Meminta pertimbangan / Pendapat Penggugat sebagai Pemegang IUP Operasional Pertama; -----**

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini tidak benar, karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo sudah melalui kajian dan pertimbangan teknis yang melibatkan beberapa instansi teknis dan instansi teknis vertikal lain untuk menerbitkan izin IUP Operasional Produksi kepada KUD. Padat Karya. Bahwa adapun kajian dan pertimbangan teknis untuk mendukung dan mendorong diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat diantaranya : -----

1. Salinan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 59. PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009; -----



2. Surat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (Tim Terpadu)
Pemkab. Kutai Kartanegara Nomor 060/030/BPPT-Tim
Terpadu/II/2012 tentang Klarifikasi Kelengkapan Notulen an.
KUD. Padat Karya; -----

3. Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian
Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor
2555/30/PBB/2014 tanggal 9 Oktober 2014; -----

4. Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kaltim
Nomor 541.23/2178/I-PU tanggal 28 Juni 2016 perihal
Penjelasan Perijinan KUD. Padat Karya; -----

Bahwa berdasarkan pada uraian dan pertimbangan teknis
tersebut, maka Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak
ada yang bertentangan dengan ketentuan pasal 61 ayat (2)
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009; -----
sebagaimana dalil gugatan Penggugat ini. Dan apalagi sudah ada
Putusan Pengadilan Yang Sudah berkekuatan hukum tetap, yang
memberikan kepastian hukum kepada KUD. Padat Karya; -----

**5. bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan, bahwa
obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat kepada KUD.
Padat Karya, berada diluar koordinat IUP Eklorasi KUD. Pada
Karya (koordinat IUP Ekplorasi berada diluar IUP Operasional
Produksi), yang merupakan perbuatan melanggar hukum dan
bertentangan dengan perundang – undangan; -----**

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini tidak berdasar dan
beralasan hukum, karena berdasarkan pada pertimbangan
hukum Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI disebutkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan PK 59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009, disebutkan **59.PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009**, KP. Eksplorasi KUD Padat Karya dan KUD Tani Maju telah diterbitkan lebih dahulu dari KP Eksploarsi PT. Etam manunggal Jaya; -----
 - bahwa pihak PT. Etam Manunggal Jaya melakukan survey secara sepihak dalam menetapkan letak koordinat dan seterusnya; -----
 - bahwa wilayah yang dimohonkan oleh KUD Padat Karya dan KUD Tani Maju telah dieksplorasi oleh Tim Pertambangan Skala Kecil (PSK) pada tahun 1994 dan tahun 1995, jauh sebelum (SK) Kuasa Pertambangan KUD Padat Karya dan KUD Tani Maju serta Eksplorasi PT. Etam Manunggal Jaya terbit; -----
 - bahwa kegiatan eksplorasi oleh Tim Pertambangan Skala Kecil telah dilanjutkan dengan kegiatan study kelayakan, study amdal pada tahun 1995 untuk KUD Tani Maju dan tahun 1996 untuk KUD Padat Karya, sehingga segala persyaratan untuk terbitnya KP Eksplorasi KUD Tani Maju dan KUD Padat Karya telah terpenuhi; -----
 - bahwa KP Ekplorasi pada tanggal 18 Juli 1997 dengan wilayah yang mempergunakan koordinat menurut Pra Sistem Informasi Geologi sesuai permohonan KUD Tani Maju dan KUD Padat Karya tahun 1994, dst; -----
- bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka KUD Padat Karya telah terlebih dahulu telah menentukan titik koordinat dari pada Penggugat, sedangkan



Penggugat melakukan survey secara sepihak dalam menentukan koordinat, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, berbunyi “wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan konsultasi dengan DPR dan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah Pertambangan, berbunyi “wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) ditetapkan oleh menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan Gubernur, Bupati/Walikota dan berkonsultasi dengan DPR; ----

6. bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan, bahwa berdasarkan fakta KUD Pada Karya, hanya dengan surat Nomor 503/790/IUP-OP/V/2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat, KUD Padat Karya telah melakukan kegiatan penambangan tanpa terpenuhinya persyaratan administrasi, kewilayahan, tehnis, lingkungan dan keuangan (Sertifikat Clear and Clean) dari Direktur jenderal Mineral dan Batubara);
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sangat tidak rasional, karena Surat Keputusan Tergugat In Litis Nomor 503/790/IUP-OP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 diterbitkan telah memenuhi segala persyaratan admisnistrasi yang diperlukan dalam penerbitan obyek sengketa a quo tersebut, diantaranya: -----
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 PK/TUN/2005;



- Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Prov. Kaltim Nomor 541.231/1435/I-PU/2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal Advis Teknis Pemisahan Blok IUP; -----
- Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Prov. Kaltim Nomor 541.23/2178/I-PU tanggal 28 Juni 2016 perihal Penjelasan Perijinan KUD Padat Karya; -----
- Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Prov. Kaltim Nomor 541.23/609/I-Minerba tanggal 17 Pebruari 2017 perihal Advis Teknis KUD Padat Karya; -----
- Surat Direktorat jenderal Mineral Dan Batubara Nomor 453/30.01/DBB.PU/2017 tanggal 21 Maret 2017 Hal tanggapan; -----
- Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Kaltim Nomor 541.23/6815/I-Mineral tanggal 30 Oktober 2017 perihal Tanggapan rekomendasi KUD Padat Karya; -----
- Bahwa rekomendasi CnC dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur untuk KUD Padat Karya Nomor 1105/Bid-Minerba/III/2017 pada tanggal 29 Maret 2017, sehingga tidak ada satu pasal pun yang melarang KUD Pasat Karya untuk melakukan kegiatan penambangan karena proses administrasi sudah dipenuhi; -----
- Bahwa berdasarkan pada uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, KUD Padat Karya sudah diijinkan melakukan penambangan sesuai dengan prosedur administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku; -----



Bahwa berdasarkan pada uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, jelas dan nyata bahwa surat keputusan Tergugat In Litis diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dan jika Penggugat masih keberatan maka nanti dalam sidang memeriksa bukti akan Tergugat sampaikan; -----

- 7. bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada hal. 21 paragraf 4 patut dan layak untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;**

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sangat mengada – ada, karena jelas – jelas dalam obyek sengketa sudah tertera dan tercantum titik koordinat untuk KUD padat Karya. Oleh karena itu dengan titik koordinat tersebut, dapat Tergugat sampaikan bahwa semua materi gugatan telah tertuang dalam Putusan PK. MA. Nomor 59. PK/TUN/2005 yang menyatakan bahwa masalah tersebut telah selesai artinya sudah tidak ada masalah lagi dengan IUP OP KUD Padat Karya, dan upaya hukum PK ini merupakan upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh Penggugat. Sehingga apabila permohonan Penggugat ini diterima maka akan terjadi tumpang tindih putusan / permasalahan hukum lagi karena telah ada putusan Hakim Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali a quo tersebut; -----

- 8. bahwa oleh karena Surat keputusan Tergugat In Litis Nomor 503/790/IUP-OP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 diterbitkan telah memenuhi segala persyaratan administrasi yang diperlukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerbitan IUP Op. kepada KUD. Padat karya maka dengan demikian Surat Keputusan Tergugat a quo tersebut, tidak ada melanggar asas – asas Umum Pemerintahan Yang baik sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat ini dalam gugatan a quo. -----

Berdasarkan pada hal dan uraian tersebut diatas, dapat Tergugat simpulkan bahwa Surat Tergugat secara prosedural maupun material tidak mengandung cacat hukum dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang disampaikan Penggugat. Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN (SCHORSING).

- Menolak permohonan untuk menunda / menangguhkan Surat keputusan Tergugat In Litis Nomor 503/790/IUP-OP/DPMPTSP IV/2017 tanggal 22 Mei 2017 untuk IUP-OP KUD Padat karya;-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Ekspesi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor 503/790/IUP-OP/V/BPPMD-PTSP/IV/2017 tanggal 22 Mei 2017 adalah sah dan menurut Hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Penggugat. -----

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Et Aque Et Bono); -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 06 Februari 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa sebelum menyampaikan jawaban secara detail terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara A quo, maka dengan penuh hormat kepada Majelis Hakim dalam perkara A quo memohon menyampaikan tanggapan dan jawaban atas permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, TANGGAL 22 MEI 2017 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Penciutan Dan Perpanjangan Pertam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD PADAT KARYA (Tergugat II Intervensi).-----

Bahwa Penggugat mendalilkan alasan permohonan dimaksud diatas didasarkan pada Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Penggugat sangat keliru dan salah dalam memahami secara hukum maksud Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat secara sengaja dan subjektif memisahkan Pasal 67 ayat (2) dengan Pasal 67 ayat (1), (3), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) pada UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal membaca, memahami, dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara parsial dan tidak utuh sebab akan menimbulkan kesalahan fatal dalam penerapan norma hukum dalam kehidupan masyarakat hukum. Bahkan Penggugat dalam hal penyebutan judul UU Nomor 5 Tahun 1986 saja sudah salah, dimana Penggugat menyebutkan bahwa UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebenarnya adalah UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam penjelasannya secara jelas menyebut Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara, hanya apabila : ----

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau -----
- b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan; -----

Bahwa Penggugat hanya sekedar mengutip kalimat kepentingan mendesak belaka, tanpa mampu menguraikan kepentingan mendesak secara konkrit dimaksud. Penggugat oleh karena tidak memahami secara baik dan benar tentang syarat kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara jelas dan nyata dalil Penggugat tidak jelas dan kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berpotensi menimbulkan salah tafsir yang bukan merupakan ruang lingkup keahlian Penggugat; -----

Bahwa demikian halnya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa diterbitkannya objek sengketa tersebut dalam pelaksanaannya bukanlah diperuntukkan untuk kepentingan umum melainkan kepentingan privat/badan hukum dalam hal ini kepentingan pertambangan KUD Padat Karya, berdasarkan hal tersebut maka alasan sangat mendesak dan kerugian Penggugat telah terpenuhi. Dalil Penggugat diatas selain salah dan keliru juga melecehkan fungsi dan tanggung-jawab koperasi yang sangat jauh berbeda dengan badan hukum korporasi berbentuk perseroan terbatas (PT) yang berorientasi profit semata-mata. Justru Penggugat, yaitu PT. Etam Manunggal Jaya adalah badan hukum korporasi berbentuk perseroan terbatas (PT). Penggugat mungkin lupa atau pura-pura lupa atau memang sengaja menyembunyikan fakta hukum bahwa dahulu Kuasa Pertambangan (KP) untuk KUD Padat Karya merupakan inisiatif, program, dan dibiayai oleh APBN (Tahun Anggaran 1994 dan Tahun Anggaran 1995) pada kegiatan Proyek Pembinaan Pertambangan Skala Kecil Direktorat Jendral (DITJEND) Pertambangan Umum yang telah direalisasikan atas hasil berbagai kegiatan lapangan oleh Tim Pertambangan Skala Kecil yang pada dasarnya merupakan implementasi nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat luas. Fakta hukum berikutnya adalah bahwa PT. Etam Manunggal Jaya (Penggugat) selaku perusahaan besar tidak mau berusaha secara berdampingan dengan unit usaha kecil KUD Padat Karya, sehingga dikhawatirkan hal tersebut menjadi penindasan oleh perusahaan besar pada usaha-usaha kecil, seperti koperasi yang oleh Negara diakui sebagai tulang punggung perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan lain yang di dalilkan Penggugat untuk permohonan penundaan dimaksud diatas adalah bahwa objek gugatan dalam perkara A quo menimbulkan akibat hukum yang secara nyata menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada bagian ini, Penggugat lagi-lagi menunjukkan alasan hukum (legal reasoning) yang selain patut diduga memutar-balikkan fakta hukum sebenarnya juga sangat tidak relevan dengan gugatan dalam perkara A quo. Fakta Hukum sebenarnya adalah bahwa Tergugat II Intervensi yang justru dirugikan dan terancam kepentingan hukumnya akibat langkah hukum Penggugat selama ini mempersoalkan objek gugatan yang merupakan Keputusan Tergugat A quo yang justru untuk kepentingan terwujudnya kepastian hukum. Ketiadaan kepentingan hukum Penggugat dalam perkara A quo, yaitu Keputusan Bupati Kertanegara Nomor : 540/1744/IUP-OP/MBPBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 sejatinya **batal demi hukum**, jika Penggugat menghormati dan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59 PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009 sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Penjelasan lebih komprehensif, Tergugat II Intervensi uraikan dalam jawaban gugatan dalam perkara A quo di bagian selanjutnya dan merupakan satu kesatuan Jawaban Tergugat II Intervensi seutuhnya. -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyebutkan alasan permohonan penundaan objek gugatan dalam perkara A quo adalah bahwa dengan Surat Keputusan Tergugat A quo, Penggugat secara jelas menyebut bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan kegiatan penambangan yang jika dibiarkan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang semakin besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nyata yang tidak mungkin lagi akan dapat diganti/direhabilitasi. Apa yang disebutkan Penggugat diatas adalah jelas dan terang benderang adalah fitnah keji dan tidak berdasar serta pernyataan tersebut adalah pernyataan provokasi dan secara sadar dan sengaja dilakukan demi untuk menyakinkan agar permohonan Penggugat dikabulkan. Legalitas yang dimiliki oleh KUD Padat Karya baru dan hanya sebatas sampai dengan obyek gugatan dalam perkara A quo. Keputusan Tergugat A quo tersebut belum dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan karena masih dibutuhkan legalitas berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Clear And Clean (CNC) dan sampai perkara ini disidangkan IUP CNC dimaksud belum dimiliki oleh KUD Padat Karya (Tergugat II Intervensi). Kegiatan Lapangan pada Wilayah IUP Operasi Produksi KUD Padat Karya hanya pekerjaan persiapan berupa pekerjaan infrastruktur jalan dan pekerjaan persiapan teknis lainnya. Berdasarkan hal tersebut Tergugat II Intervensi sangat keberatan dan menolak semua dalil Penggugat yang memojokkan dan merugikan baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi. -----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, mohon Majelis Hakim menolak Permohonan Penggugat tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, TANGGAL 22 MEI 2017 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (Kp) Eksploitasi Menjadi Penciutan Dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya sebagaimana dimaksud dalam alasan tersebut diatas;



I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai Kedudukan hukum (legal standing)

1.1. Bahwa dalam gugatannya yang diuraikan panjang lebar sebagai alasan dan dasar gugatan oleh Penggugat halaman 12 s.d. halaman 28. Penggugat selaku Perseroan Terbatas memiliki Legalitas Perizinan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan Instansi lainnya yang terkait dengan perizinan tambang batubara. Untuk lebih memudahkan perbandingan, Tergugat II Intervensi merinci perizinan PT. Etam Manunggal Jaya dengan KUD Padat Karya dimaksud, sebagai berikut :-----

1.1.1. KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN
ENERGI Nomor : 1127.K/2013/MPE/1997, tanggal 18
Juli 1997, Tentang PEMBERIAN KUASA
PERTAMBANGAN EKSPLORASI (KW. 96AP0007)
Kepada PT. ETAM MANUNGGAL JAYA (Penggugat)-----
Nama Perusahaan : PT. ETAM MANUNGGAL JAYA ---

LOKASI

Provinsi : Kalimantan Timur -----
Kabupaten : Kutai -----
Bahan Galian : Batubara -----
Kode Wilayah : 96AP0007 -----
Luas : 1.720 Ha -----

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN
ENERGI Nomor : 998.K/2013/M.PE/1997, tanggal 8 Juli
1997, Tentang PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKSPLORASI (KW.1672/KALTIM) Kepada KUD PADAT

KARYA (Tergugat) -----

Nama Perusahaan : KUD PADAT KARYA -----

LOKASI

Provinsi : Kalimantan Timur -----

Kabupaten : Kutai -----

Bahan Galian : Batubara -----

Kode Wilayah : KW.1672/KALTIM -----

Luas : 100 (seratus) H -----

1.1.2. Keputusan Bupati Kertanegara Nomor : 540/1744/IUP-
OP/MB-PBAT/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 kw
ktn 2012 1744 OP. -----

Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman
Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor :
503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 tanggal 11
Maret 2016 Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati
Kertanegara Nomor : 540/1744/IUP-OP/MB-
PBAT/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 kw ktn 2012
1744 OP; -----

Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman
Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor :
503/1881/IUP-OP/DPMPSTSP/X/2017 tanggal 27 Oktober
2017 Tentang Persetujuan Penciutan IUP Operasi
Produksi PT. Etam Manunggal Jaya; -----

Nama Perusahaan : PT. ETAM MANUNGGAL JAYA ---



LOKASI

Provinsi : Kalimantan Timur -----
Kabupaten : Kutai Kertanegara -----
Kecamatan : Loa Janan -----
Kelurahan/Desa : Batuah -----
Bahan Galian: Batubara -----
Kode Wilayah : KT.101 BB 2015 -----
Luas : 402,5 Ha -----
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan
Umum Nomor : 521.K/24.01/DJP/2000 Tanggal 18
Oktober 2000 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
Eksplorasi (KW.98PP0087) berlaku selama 7 (tujuh)
tahun berturut-turut dan berlaku pada tanggal ditetapkan
dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 8 Juli
1999 Kode Wilayah KW98PP0087 seluas 65,07 Ha -----
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan
Umum Nomor : 522.K/24.01/DJP/2000 tanggal 18
Oktober 2000 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan
Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan,
berlaku selama 6 (enam) tahun berturut-turut atas
wilayah KW.98PP0087; -----
Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan
Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPSTSP/ V/2017 tanggal 22
Mei 2017 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa
Pertambangan (KP) Eksplorasi menjadi Penciptan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Pertama IUP Operasi Produksi kepada

KUD Padat Karya; -----

Nama Perusahaan : KUD PADAT KARYA -----

LOKASI

Provinsi : Kalimantan Timur -----

Kabupaten : Kutai Kertanegara -----

Kecamatan : Loa Janan -----

Kelurahan/Desa : Batuah -----

Bahan Galian : Batubara -----

Kode Wilayah : KT.101 BB 2015 -----

Luas : 25,5 Ha. -----

Bahwa titik koordinat Wilayah IUP Operasi Produksi

Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan

Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/ V/2017 tanggal 22

Mei 2017 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa

Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan Dan

Perpanjangan Pertama IUP Operasi Produksi kepada

KUD Padat Karya dengan Wilayah IUP Operasi Produksi

Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman

Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor :

503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017 tanggal 27 Oktober

2017 Tentang Persetujuan Penciutan IUP Operasi

Produksi PT. Etam Manunggal Jaya, sebagai berikut : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KUD Padat Karya No.

503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017 Tanggal 22 Mei 2017 dengan Titik

Koordinat :-----

No	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	Titik Koordinat	Ø	'	''	Ø	'	'' LU/LS
1		117	0'	56.16" E	0	44'	25.42" S LS
2		117	0'	56.16" E	0	44'	24.77" S LS
3		117	0'	56.80" E	0	44'	24.77" S LS
4		117	0'	56.80" E	0	44'	24.12" S LS
5		117	0'	57.45" E	0	44'	24.12" S LS
6		117	0'	57.45" E	0	44'	22.17" S LS
7		117	0'	58.10" E	0	44'	22.17" S LS
8		117	0'	58.10" E	0	44'	21.52" S LS
9		117	0'	58.74" E	0	44'	21.52" S LS
10		117	0'	58.74" E	0	44'	20.21" S LS
11		117	0'	59.39" E	0	44'	20.21" S LS
12		117	0'	59.39" E	0	44'	19.56" S LS
13		117	1'	0.04" E	0	44'	19.56" S LS
14		117	1'	0.04" E	0	44'	18.91" S LS
15		117	1'	0.68" E	0	44'	18.91" S LS
16		117	1'	0.69" E	0	44'	18.26" S LS
17		117	1'	1.33" E	0	44'	18.26" S LS
18		117	1'	1.33" E	0	44'	17.61" S LS
19		117	1'	1.98" E	0	44'	17.61" S LS
20		117	1'	1.98" E	0	44'	16.96" S LS
21		117	1'	2.63" E	0	44'	16.96" S LS
22		117	1'	2.63" E	0	44'	16.31" S LS



23	117	1'	3.27" E	0	44'	16.31" S	LS
24	117	1'	3.27" E	0	44'	15.66" S	LS
25	117	1'	3.92" E	0	44'	15.66" S	LS
26	117	1'	3.92" E	0	44'	14.36" S	LS
27	117	1'	4.57" E	0	44'	14.36" S	LS
28	117	1'	4.57" E	0	44'	13.06" S	LS
29	117	1'	5.21" E	0	44'	13.06" S	LS
30	117	1'	5.21" E	0	44'	11.75" S	LS
31	117	1'	5.86" E	0	44'	11.75" S	LS
32	117	1'	5.86" E	0	44'	9.80" S	LS
33	117	1'	6.51" E	0	44'	9.80" S	LS
34	117	1'	6.51" E	0	44'	7.85" S	LS
35	117	1'	7.16" E	0	44'	7.85" S	LS
36	117	1'	7.16" E	0	44'	53.02" S	LS
37	117	1'	12.69" E	0	44'	53.02" S	LS
38	117	1'	12.69" E	0	44'	25.42" S	LS
39	117	0'	56.16" E	0	44'	25.42" S	LS

Sedangkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Etam
Manunggal Jaya; -----

No. 503/440/IUP-OP/BPPMD PTSP/III/2016 Tanggal 11 Maret 2016
dengan; -----

Titik Koordinat : -----

No	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	Ø	'	"	Ø	'	"	LU/LS
1	117	0'	59.69" E	0	43'	30.22" S	LS
2	117	0'	59.69" E	0	43'	34.72" S	LS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	117	1'	2.39" E	0	43'	34.72" S	LS
4	117	1'	2.39" E	0	43'	43.50" S	LS
5	117	1'	4.58" E	0	43'	43.50" S	LS
6	117	1'	4.58" E	0	43'	48.79" S	LS
7	117	1'	6.89" E	0	43'	48.79" S	LS
8	117	1'	6.89" E	0	44'	9.10" S	LS
9	117	1'	5.81" E	0	44'	9.10" S	LS
10	117	1'	5.81" E	0	44'	13.31" S	LS
11	117	1'	3.76" E	0	44'	13.31" S	LS
12	117	1'	3.76" E	0	44'	18.60" S	LS
13	117	0'	59.62" E	0	44'	18.60" S	LS
14	117	0'	59.62" E	0	44'	25.19" S	LS
15	117	0'	55.40" E	0	44'	25.19" S	LS
16	117	0'	55.40" E	0	44'	31.09" S	LS
17	117	0'	53.57" E	0	44'	31.09" S	LS
18	117	0'	53.57" E	0	44'	36.71" S	LS
19	117	0'	52.09" E	0	44'	36.71" S	LS
20	117	0'	52.09" E	0	44'	39.41" S	LS
21	117	0'	51.37" E	0	44'	39.41" S	LS
22	117	0'	51.37" E	0	43'	41.32" S	LS
23	117	0'	49.10" E	0	44'	41.32" S	LS
24	117	0'	49.10" E	0	44'	43.58" S	LS
25	117	0'	45.86" E	0	44'	43.58" S	LS
26	117	0'	45.86" E	0	44'	56.69" S	LS
27	117	0'	41.11" E	0	44'	56.69" S	LS
28	117	0'	41.11" E	0	45'	32.40" S	LS
29	117	1'	30.68" E	0	45'	32.40" S	LS
30	117	1'	50.68" E	0	43'	30.22" S	LS



1.1.3. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas,
maka dalil Penggugat bahwa Kepentingan hukum
Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak berdasar
dan tidak terpenuhi;

1.2. Bahwa dalam gugatannya yang diuraikan panjang lebar
sebagai alasan dan dasar gugatan oleh Penggugat halaman 12
s.d. halaman 28, Penggugat memposisikan kedudukan
hukumnya (legal standing) dalam perkara a quo atas dasar
bahwa PT. Etam Manunggal Jaya (Penggugat) sebagai pemilik
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor :
503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III 2016; -----

1.3. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam
gugatannya bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi
Produksi Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016
tanggal 11 Maret 2016 adalah revisi atas Keputusan Bupati
Kertanegara Nomor : 540/1744/IUP-OP/MBPBAT/XII/2009
tanggal 11 Desember 2009; -----

1.4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 59 PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009
yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)
dinyatakan bahwa Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi PT.
Etam Manunggal Jaya telah berakhir jangka waktunya dan
tidak diperpanjang; -----

1.5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 59 PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009
yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Keputusan Bupati Kertanegara Nomor : 540/1744/IUP-OP/MBPBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 serta izin-izin lainnya dimana penerbitan dan penetapannya mengacu atau berdasarkan kepada Keputusan Bupati Kertanegara Nomor : 540/1744/IUP-OP/MBPBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 oleh dan karena Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59 PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009 sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) adalah **batal demi hukum**; -----

- 1.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang menyatakan "apabila waktu yang ditentukan dalam surat Kuasa Pertambangan telah berakhir. Sedangkan Kuasa Pertambangan tersebut tidak diberikan perpanjangan, maka kuasa pertambangan tersebut berakhir menurut hukum"; -----
- 1.7. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan menegaskan bahwa Kuasa Pertambangan (KP) berakhir karena disebabkan sebagaimana pada point (1.4) diatas, maka Wilayah Kuasa Pertambangan kembali kepada kekuasaan Negara; -----



1.8. Bahwa menurut hukum berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing)
dalam perkara a quo; -----

2. Eksepsi Obscuur Libel : Gugatan Tidak Jelas/Kabur;-----

2.1. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Pengugat menyatakan
bahwa obyek gugatan dalam perkarannya a quo adalah SURAT
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 503/790/IUP-
OP/DPMPSTSP/V/2017, TANGGAL 22 MEI 2017 TENTANG
PERSETUJUAN PENYESUAIAN KUASA PERTAMBANGAN
(KP) EKSPLOITASI MENJADI PENCIUTAN DAN
PERPANJANGAN PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN
(IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA KUD PADAT KARYA; ---

2.2. Bahwa obyek gugatan yang dimaksud Pengugat sebagaimana
pada point (2.1.) diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan
Timur adalah Keputusan pejabat TUN berdasar hukum, antara
lain sebagai berikut ; -----

2.2.1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
59 PK/TUN/205 tanggal 18 Maret 2009 yakni
mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan
Pemohon Peninjau Kembali (dahulu sebagai Tergugat)
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI (d/h.
Menteri Pertambangan Dan Energi RI tersebut
membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 275
K.TUN/2005 tanggal 14 Juni 2005; -----



2.2.2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara (LN Tahun 2009
Nomor 4, TLN 4959); -----

2.2.3. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral
Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi
Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu
Bara; -----

2.2.4. Surat Kepala Dinas Dan Sumber Daya Mineral Nomor :
541.23/609/1-Minerba tanggal 17 Februari 2017 Perihal
Advis Teknis KUD Padat Karya menyatakan bahwa
Permohonan Penyesuaian Dan Perpanjangan IUP
Operasi Produksi Sudah Memenuhi Ketentuan Sesuai
Peraturan Yang Berlaku; -----

2.2.5. Berita Acara Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 661/046/SET-
BKPRD/2017 tanggal 18 Maret 2017 dengan agenda
Pembahasan Klarifikasi Pemanfaatan Ruang Izin
Pertambangan Batu Bara Terhadap Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2023
atas Permohonan Penyesuaian KP Eksploitasi dan
Perpanjangan Pertama IUP-OP KUD Padat Karya di
Kabupaten Kutai Kertanegara dengan luas eksisting
kawasan pertambangan 65,07 Ha; -----

2.2.6. Surat Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan
Wilayah IV Nomor : S.268/BPKH IV/PKH/PLH.0.4/4/2017
Tanggal 20 April 2017 Perihal Tanggapan Atas
Permohonan Klarifikasi Kawasan IUP-OP a.n KUD Padat



Karya di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat pada areal penundaan pemberian izin baru; -----

- 2.3. Bahwa Penggugat mendalilkan obyek gugatan dimaksud dalam perkara a quo (vide hal. 5) menimbulkan akibat hukum, yakni diberikannya hak kepada KUD Padat Karya untuk melakukan kegiatan penambangan di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat sehingga menimbulkan overlap (tumpang tindih area penambangan); -----
- 2.4. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana point (2.3.) di atas adalah tidak berdasar dan memutar-balikkan fakta hukum yang sebenarnya. Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59 PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009 yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sangat jelas dan tegas dalam pendapatnya Mahkamah Agung RI berpendapat “ Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena unsur kepentingan hanya didasarkan pada hasil survey sepihak dari Penggugat (termohon peninjauan kembali) sendiri (tentang letak koordinat dan seterusnya) sehingga terjadi tumpang tindih dimana lokasi Kuasa Pertambangan (KP) Penggugat (termohon peninjauan kembali) menumpang pada lokasi KP. Eksplorasi Padat Karya dan KUD Tani Maju yang lebih dahulu mendapatkan izin di lahan tersebut”. -----
- 2.5. Bahwa berdasarkan point (2.4.) diatas, semakin jelas dan terbukti Penggugat memutar-balikkan fakta hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam perkara a quo sebab fakta hukum yang sebenarnya adalah bahwa justru Kuasa



Pertambangan (KP) Eksplorasi PT. Etam Manunggal Jaya (Penggugat) yang menumpang/menindih KP. Eksplorasi KUD Padat Karya. KP. Eksplorasi PT. Etam Manunggal Jaya (Penggugat) yang sekaligus menjadi dasar terbitnya Keputusan Bupati Keputusan Bupati Kertanegara Nomor : 540/1744/IUP-OP/MBPBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang dijadikan sebagai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo; -----

2.6. Bahwa sebenarnya Tergugat selain menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, Tanggal 22 Mei 2017 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Penciutan Dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya, juga telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, Tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya; -----

2.7. Bahwa Tergugat sebenarnya telah bertindak bijaksana dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, Tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP Operasi Produksi PT. Etam Manunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, padahal sebagaimana Tergugat II Intervensi dalilkan diatas sebelumnya, semestinya seluruh izin yang terbit setelah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59 PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009 sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) adalah **batal demi hukum**; -----

2.8. Bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan fakta hukum sebagaimana pada point (2.7.) diatas, meskipun menurut hukum Keputusan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 59 PK/TUN/2005 tanggal 18 Maret 2009 sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dilandasi maksud membuka secara jujur dan terbuka atas fakta hukum yang diduga sengaja disembunyikan oleh Penggugat untuk digunakan sebagai pembenar dalil-dalil gugatan Penggugat atas perkara a quo. Oleh dan karena jika fakta hukum dimaksud disampaikan secara jujur oleh Penggugat, maka semakin menegaskan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat sama sekali tidak tumpang tindih dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KUD Padat Karya (Tergugat II Intervensi) dan dengan demikian semakin mengaskan pula tidak berdasar/kaburnya obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo; -----

3. Eksepsi Premtoir : Gugatan Melampaui Tenggang Waktu (Kadaluwarsa);-----



- 3.1. Bahwa tenggang waktu yang disampaikan Penggugat dalam gugatan pada perkara a quo adalah tidak benar. (vide hal 7 Gugatan Penggugat Bagian D. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN angka (3),(6),dan (7). Dengan alasan Penggugat bahwa baru mengetahui kalau Tergugat mengeluarkan obyek gugatan pada tanggal 6 September 2017 patut diduga seganja dipakai untuk mengaburkan syarat terpenuhinya tenggang waktu menurut Undang-Undang, yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan a quo oleh Tergugat. (vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----
- 3.2. Bahwa Penggugat sebenarnya sudah mengetahui sejak Objek Gugatan diterbitkannya Keputusan a quo oleh Tergugat, yaitu tanggal 22 Mei 2017 dan bahkan untuk membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui sejak tanggal dimaksud, ditandai dengan oleh Tergugat kepada Penggugat tentang terbitnya Keputusan Tergugat a quo, yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, Tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya, hal mana Keputusan a quo oleh Tergugat dimaksud saling berkaitan meskipun Penggugat mengetahui persis Keputusan a quo tergugat tersebut yang paling memenuhi Tenggang Waktu menurut Undang-Undang untuk diajukan sebagai obyek gugatan. Hal mana membuktikan bahwa Penggugat baik langsung maupun



tidak langsung selalu menyerang kepentingan hukum Tergugat II Intervensi, meski bertentangan menurut hukum, tak terkecuali meski tidak terpenuhi syarat Tenggang Waktu menurut Undang-Undang atas keputusan a quo oleh Tergugat yang berhubungan dengan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi, seperti dalil gugatan oleh Pengugat sebagaimana pada point (3.1.1) diatas;

4. Eksepsi Nebis In Idem

4.1. Bahwa permasalahan hukum (legal problem) sebagaimana dalam perkara a quo sebelumnya PT. Etam Manunggal Jaya (Penggugat) sudah pernah melakukan upaya hukum, sebagai berikut : -----

4.1.1. PT. Etam Manunggal Jaya, selaku Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melawan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI (dahulu Menteri Pertambangan Umum Dan Energi RI) selaku Tergugat. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 13/G.TUN/2001/PTUN-JKT tanggal 12 Juli 2001 mengadili : -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menerima Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima ;

- Menghukum Pengugat untuk membayar ongkos perkara yang dipertimbangkan sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ; -----



4.1.2. PT. Etam Manunggal Jaya, selaku

Pengugat/Pembanding melawan Menteri Energi Dan

Sumber Daya Mineral RI (dh. Menteri Pertambangan

Dan Energi RI), selaku Tergugat/Terbanding. Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

106/B/202/PT.TUN.JKT tanggal 24 Juli 2002, mengadili :

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak eksepsi Tergugat -----

DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat masing-

masing Surat Keputusan Nomor :

521.K/24.01/DJP/2000 tanggal 18 Oktober 2000 dan

522.K/25.01/DJP/2000 tanggal 18 Oktober 2000 : ----

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat

Keputusan Nomor 521.K/24.01/DJP/2000 tanggal 18

Oktober 2000 dan 522.K/25.01/DJP/2000 tanggal 18

Oktober 2000 tersebut ;

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar

biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.

200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ; -----

4.1.3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/TUN./2003

tanggal 14 Juni 2005 Tentang Perkara Kasasi Tata

Usaha Negara antara Menteri Energi Dan Sumber Daya

Mineral RI (dh. Menteri Pertambangan Dan Energi RI),



selalu Pemohon Kasasi melawan PT. Etam Manunggal
Jaya, selaku Termohon Kasasi, mengadili : -----

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI (dh.
Menteri Pertambangan Dan Energi RI) tersebut; -----
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4.1.4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 59 PK/TUN/2005
tanggal 18 Maret 2009 Tentang Permohonan Peninjauan
Kembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275
K/TUN./2003 tanggal 14 Juni 2005 Sengketa/Perkara
Tata Usaha Negara antara Menteri Energi Dan Sumber
Daya Mineral RI (dh. Menteri Pertambangan Dan Energi
RI), selaku Pemohon Peninjauan Kembali (PK) melawan
PT. Etam Manunggal Jaya, selaku Termohon Peninjauan
Kembali (PK), dalam : -----

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari
Pemohon Peninjauan Kembali : Menteri Energi Dan
Sumber Daya Mineral RI (dh. Menteri Pertambangan
Dan Energi RI) ; -----
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :
275 K/TUN/2005 tanggal 14 Juni 2005 ; -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----



DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

4.2. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud point (4.1.) diatas, maka sangat jelas bahwa perkara a quo adalah perkara yang dikualifikasi dengan objek dan subjek yang sama dan telah pernah di putus mulai dari tingkat judex factie sampai upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia; -----

4.3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 3 Tahun 2002 tentang Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, maka demi untuk keadilan dan kepastian hukum, perkara a quo adalah perkara berkualifikasi Nebis In Idem; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga merupakan bagian jawaban dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali ada hal-hal yang diakui oleh Tergugat II Intervensi secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini; -----
3. Bahwa secara hukum dan konstitusi tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar/diabaikan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan tentang objek gugatan dalam perkara a quo; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Keputusan Tergugat atas objek gugatan a quo telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai azas-azas Pemerintahan yang baik dalam menerbitkan suatu surat keputusan, antara lain : -----

4.1. Asas penerbitan hukum public bukan privat; -----

4.2. Asas praduga Rechmatig; -----

4.3. Asas keseimbangan perlindungan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat; -----

4.4. Asas kepastian hukum; -----

4.5. Asas tertib penyelenggaraan Negara; -----

4.6. Asas kepentingan umum; -----

4.7. Asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas; -----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan baik dalam eksepsi dan jawaban yang telah secara senyatanya membantah dengan utuh berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki/mempunyai kedudukan hukum dan gugatan tidak dapat diterima; -----

3. Menyatakan Gugatan dalam Perkara a quo berkategori Nebis In Idem dan gugatan tidak dapat diterima; -----

4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard); -----



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/ V/2017 tanggal 22 Mei 2017 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan Dan Perpanjangan Pertama IUP Operasi Produksi kepada KUD Padat Karya adalah sah dan berdasar menurut hukum; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*) -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 06 Februari 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan **Duplik** pada tanggal 13 Februari 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P - 1 s/d P - 26** yang perinciannya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai asli Akta Perseroan Terbatas/ P.T SEJAHTERA MANUNGAL JAYA No.199, Rabu, 27 Oktober 1993; -----
- Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai asli Akta Pembetulan PT. ETAM MANUNGAL JAYA No. 181, Kamis, 29 Desember 1994; -
- Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02.4256.HT.01.01-th'95; -----
- Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai asli Akta Berita Acara Nomor : 12 tertanggal 18 Januari 2017; -----
- Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai asli Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen. Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0025546, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ETAM MANUNGAL JAYA, tertanggal 20 Januari 2017; -----
- Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 1127.K/2013/MPE/1997 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.96AP0007), tertanggal 18 Juli 1997; -----
- Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai asli Surat Bupati Kutai Kartanegara Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Etam Manunggal Jaya Nomor : 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009, tertanggal 11 Desember 2009; -----
- Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor: 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember KW KTN 2012 1744 OP Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Etam Manunggal Jaya, tertanggal 11 Maret 2016; -----
- Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai asli Sertifikat Clear And Clean Nomor : 829/Bb/03/2017 diberikan kepada PT. Etam Manunggal Jaya, tertanggal 31 Maret 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Eenergi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 541.23/4071/I-MINERBA, Perihal : Penyiampaian Data, tertanggal 6 September 2017; -----
- Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Penanaman Model Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 503/2202/DPMPTSP-V/2017, Perihal : Permohonan Data, tertanggal 14 September 2017; -----
- Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai asli Putusan Banding Nomor : 106/B/2002/PT.TUN.JK, tertanggal 24 Juli 2002; -----
- Bukti P - 13 : Fotokopi sesuai asli Putusan Kasasi Nomor : 275 K/TUN/2003, tertanggal 14 Juni 2005; -----
- Bukti P - 14 : Fotokopi sesuai asli Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 59 PK/TUN/2005, tertanggal 18 Maret 2009; -----
- Bukti P - 15 : Fotokopi sesuai asli Surat Nomor : 17/SK/001/18 kepada Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 15 Januari 2018; -----
- Bukti P - 16 : Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Dokumen Asli Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, tertanggal 19 Januari 2018; -----
- Bukti P - 17 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Dinas Kepala Dinas Penanaman Model Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, Tentang Persetujuan Penciptaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. ETAM MANUNGGAL JAYA, tertanggal 27 Oktober 2017; -----
- Bukti P - 18 : Fotokopi dari print out Peta Tumpang Tindih IUP-OP PT.Etam Manunggal Jaya dengan KUD Padat Karya; -----
- Bukti P - 19 : Fotokopi dari print out Photo Kegiatan KUD Padat Karya Pada Objek Gugatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 20 : Foto copy sesuai asli Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Kegiatan Dan/Atau Usaha Pertambangan Batu Bara PT. ETAM MANUNGGAL JAYA, Lokasi Desa Batuah dan Tani Harapan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009; -----
- Bukti P - 21 : Foto copy sesuai asli Peta Lokasi Penambangan KUD Padat Karya Terhadap IUP OP PT. Etam Manunggal Jaya Koordinat Posisi PS tanggal 27 Februari 2018 Kab. Kutai Kartanegara; -----
- Bukti P - 22 : Foto copy sesuai asli Peta Kronologis Batas Wilayah; ----
- Bukti P - 23 : Foto copy sesuai asli Peta Lokasi Lahan PT. Etam Manunggal Jaya Terhadap Lokasi KUD Padat Karya Kab. Kutai Kartanegara; -----
- Bukti P - 24 : Foto copy sesuai asli Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PT. Etam Manunggal Jaya kepada KUD Padat Karya di Pengadilan Negeri Tenggarong No.9/pdt.G/2018/PN.Tg, masuk tanggal 15 Februari 2018; -
- Bukti P - 25 : Fotokopi sesuai asli Peta Tumpang Tindih KUD Padat Karya Terhadap PT. Etam Manunggal Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara; -----
- Bukti P - 26 : Fotokopi sesuai asli Peta Tumpang Tindih KUD Padat Karya Terhadap PT. Etam Manunggal Jaya, memperlihatkan detail posisi SK Eksploitasi sampai SK IUP-OP Penggugat dan Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.1 s/d T. 22** yang perinciannya sebagai berikut : -----

Bukti T.1 : Foto copy sesuai fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Penciutan Dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada KUD Padat Karya, tanggal 22 Mei 2017; -----

Bukti T.2 : Foto copy sesuai fotokopi Putusan No.59 PK/TUN/2005, tertanggal 18 Maret 2009; -----

Bukti T.3 : Foto copy sesuai fotokopi Surat Dinas Pertambangan Dan Energi Povinsi Kalimantan Timur No. 541.23/1435/I-PU/2015, Perihal : Advis Teknis Pemisahan Blok IUP, tertanggal 22 Juni 2015 kepada Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur; -----

Bukti T.4 : Foto copy sesuai fotokopi Surat Dinas Pertambangan Dan Energi Povinsi Kalimantan Timur No. 541.23/2178/I-PU, Perihal : Penjelasan Perijinan KUD Padat Karya, tertanggal 28 Juni 2016 kepada Kepala Badan Perijinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan

Timur;-----

Bukti T.5 : Foto copy sesuai fotokopi Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Perihal : Advis Teknis KUD Padat Karya, tertanggal 17 Pebruari 2017 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur; -----

Bukti T.6 : Foto copy sesuai fotokopi Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, No.453/30.01/DBB.PU/2017, Perihal : tanggapan, tertanggal 21 Maret 2017, kepada Pengurus KUD Padat Karya Loa Duri Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara; -----

Bukti T.7 : Foto copy sesuai fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, Tentang Revisi Atas Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 KW KTN 2012 1744 OP Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. ETam Manunggal Jaya, tertanggal 11 Maret 2016; -----

Bukti T.8 : Foto copy sesuai fotokopi Berita Acara Pembahasan Klarifikasi Pemanfaatan Ruang Izin Pertambangan Terhadap RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2036, Nomor : 661/046/SET-BKPRD/2017, tertanggal 18

Mei 2017; -----

Bukti T.9 : Foto copy sesuai fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, Tentang Persetujuan Penciptaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Etam Manunggal Jaya, tertanggal 27 Oktober 2017; -----

Bukti T.10 : Foto copy sesuai fotokopi Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 541.23/6815/I-Minerba, Perihal : Tanggapan rekomendasi KUD Padat Karya, tertanggal 30 Oktober 2017 kepada Direktur Pembinaan Program Minerba di Jakarta; -----

Bukti T.11 : Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Nomor : 180/2852/DPMPTSP-V/2017, Perihal Klarifikasi, tertanggal 06 September 2017 kepada Kepala DIRRESKRIMSUS POLDA Kalimantan Timur di Balikpapan; -----

Bukti T.12 : Foto copy sesuai asli Surat Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 541.23/6788/I-Minerba, Perihal : Surat Pengantar, tertanggal 26 Oktober 2017 kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); -----

Bukti T.13 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Pembahasan Dan Klarifikasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Antara PT. Etam Manunggal Jaya Dengan KUD
Padat Karya Nomor : 661/120/SET-BKPRD/2017,
tertanggal 26 Oktober 2017;

Bukti T.14 : Foto copy sesuai asli Surat Badan Reserse Kriminal
POLRI Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Nomor :
B/1186/XI/Tipidter, Perihal : Mohon penjelasan terkait
perijinan, kepada Dinas PMPTSP Prov.KALTIM,
tertanggal 20 Nopember 2017;-----

Bukti T.15 : Foto copy sesuai asli Surat Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),
Nomor : 180/3013.1/DPMPTSP-V/2017, Perihal :
Penjelasan Terkait Perizinan, tertanggal 24 November
2017, kepada Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan
Reserse Kriminal Polri ;

Bukti T.16 : Foto copy sesuai fotokopi Surat Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),
Nomor : 180/3241/DPMPTSP-V/2017, Perihal :
Penjadwalan Ulang, kepada Direktur Tindak Pidana
Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri ;-----

Bukti T.17 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Badan Perijinan Dan
Penanaman Modal Daerah (BPPMD), Nomor :
503/978/BPPMD-PTSP/2015, Perihal Proses Lebih Lanjut
Pengurusan Permohonan Penyesuaian KP ke IUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OP.KUD. Padat Karya, tanggal 17 April 2015, kepada

Kepala Dinas Pertambangan & Energi Prov. Kaltim; -----

Bukti T.18 : Fotokopi sesuai fotokopi Rekomendasi IUP Clear and Clean Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor : 1105/Bid-Minerba/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017; -----

Bukti T.19 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Nomor : 541.23/6815/I-Minerba, tertanggal 30 Oktober 2017 kepada Direktur Pembinaan Program Minerba di Jakarta; -----

Bukti T.20 : Fotokopi sesuai scan surat Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Propinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur, Nomor : 503/978/BPPMD-PTSP/2015, Perihal : Proses Lebih Lanjut Pengurusan Permohonan Penyesuaian KP ke IUP OP.KUD.Padat Karya, tanggal 17 April 2015; -----

Bukti T.21 : Fotokopi sesuai fotokopi surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Propinsi Kalimantan Timur, Nomor: 005/855/DPMPTSP-IV/IV/2017, Perihal : Undangan Presentasi, tanggal 6 April 2017; -----

Bukti T.22 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur, Nomor: 005/592/UPTB-Bapp/2017, Perihal : Undangan, tanggal 16 Mei 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.II.Int. - 1 s/d T.II.Int. - 34 yang perinciannya sebagai berikut : -----

Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi sesuai asli Akta Perubahan Koperasi Unit Desa Padat Karya No. 528/BH/PAD/KWK.17/XI/96, tertanggal 4 Nopember 1996; -----

Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No.503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tertanggal 22 Mei 2017; -----

Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi sesuai fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali No. 59 PK/TUN/2005, tertanggal 18 Maret 2009; -

Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi sesuai fotokopi Salinan Putusan Kasasi No. 275 K/TUN/2003, tertanggal 14 Juni 2005; -----

Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi sesuai fotokopi Salinan Putusan Banding No. 106/B/2002/PT.TUN.JKT, tertanggal 24 Juli 2002; -----

Bukti T.II.Int-6 : Fotokopi sesuai fotokopi Salinan Putusan No. 13/G.TUN/2001/PTUN.JKT, tertanggal 12 Juli 2001; -----

Bukti T.II.Int-7 : Fotokopi sesuai asli Surat KUD Padat Karya kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum di Jakarta No.01/528 b/KUD-PK/TB/X/95, Perihal : Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi PSK, tertanggal 9 Januari 1995; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Int-8 : Fotokopi sesuai asli Surat Direktorat Pembinaan
Pengusahaan Pertambangan kepada Gubernur KDH Tk.I
Provinsi Kalimantan Timur, No.2341/064/DPB,II/95,
Perihal : Pengembangan Pertambangan Skala Kecil di
KUD Padat Karya Loa Janan Kalimantan Timur, tertanggal
1 Desember 1995; -----

Bukti T.II.Int-9 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat Pembinaan
Pengusahaan Pertambangan, kepada Bupati KDH Tk.II
Kabupaten Kutai, Nomor : 1046/044/DPB,II/1996, Perihal :
Penyusunan AMDAL, tertanggal 9 Mei 1996; -----

Bukti T.II.Int-10 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat Pembinaan
Pengusahaan Pertambangan kepada Bupati KDH Tk.II
Kabupaten Kutai, Nomor : 1069/044/DPB II/1996, Perihal :
Studi Kelayakan a.n. KUD Padat Karya, tertanggal 13 Mei
1996; -----

Bukti T.II.Int-11 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Direktorat Jenderal
Pertambangan Umum Nomor : 521.K/24.01/DJP/2000,
Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi
(KW 98PP0087), tertanggal 18 Oktober 2000; -----

Bukti T.II.Int-12 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Direktorat Jenderal
Pertambangan Umum Nomor : 522.K/25.01/DJP/2000
Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan
Dan Kuasa Pertambangan Penjualan, tertanggal 18
Oktober 2000; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Int-13 : Fotokopi sesuai print out Mahkamah Agung : Kalau Putusan Salah Ketik, Solusinya Hanya Renvoi, <http://news.liputan6.com/read/2911941>; -----

Bukti T.II.Int-14 : Fotokopi sesuai print out Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah Nomor : 2002.K/20/MPE/1998 Nomor : 151A Tahun 1998 Nomor : 23/SKB/XII/1998, Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Dan Pengusaha Kecil Melalui Usaha Pertambangan Skala Kecil, tertanggal 30 Desember 1998; -----

Bukti T.II.Int-15 : Fotokopi sesuai asli Akte Perubahan Anggaran Dasar KUD Padat Karya yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi dan PPK, tanggal 4 Juni 1997; -----

Bukti T.II.Int-16 : Fotokopi sesuai asli Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Unit Desa “ Padat Karya” Tahun Buku 2016 Dan Rencana Kerja Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Koperasi Tahun Buku 2017 Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa Padat Karya Tahun Buku 2016 Desa Loa Duri Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017; -----

Bukti T.II.Int-17 : Fotokopi sesuai asli Peta Informasi Wilayah Pertambangan KUD Padat Karya, tertanggal 4 Desember 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Int-18 : Fotokopi sesuai fotokopi Laporan Tim Esplorasi Penambangan Batubara di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur oleh KUD Padat Karya, tahun 1996/1997; -----

Bukti T.II.Int-19 : Fotokopi sesuai fotokopi Laporan Studi Kelayakan Penambangan Batubara KUD Padat Karya, Di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan 1996/1997; -----

Bukti T.II.Int-20 : Fotokopi sesuai fotokopi Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Penambangan Batubara, Di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Oleh KUD Padat Karya, Tahun 1996; -----

Bukti T.II.Int-21 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi, Nomor : 998.K/2013/M.PE1997, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.1672/KALTIM), Tertanggal 8 Juli 1997; -----

Bukti T.II.Int-22 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor : 545/12968/Proda.2.3/EK., Perihal : Dukungan/ Rekomendasi Peningkatan KP. Eksplorasi menjadi KP.Eksplorasi dalam rangka PSK, tanggal 9 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, kepada Bapak Menteri Pertambangan dan Energi

RI Cq. Dirjend Pertambangan Umum; -----

Bukti T.II.Int-23 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 281/20/SMD/1994, Perihal : Advis Teknis, tertanggal 22 Pebruari 1994 kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum; -----

Bukti T.II.Int-24 : Fotokopi sesuai fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 0021/20/SMD/1995, Perihal : Permohonan KP Eksplorasi DU.1672 Kaltim, tertanggal 3 Januari 1996 kepada Direktur Direktorat Teknik Pertambangan Umum di Jakarta; -----

Bukti T.II.Int-25: Fotokopi sesuai dengan asli Surat Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Nomor : 861/28.04/DJP/1999, Perihal : Persetujuan Dokumen UKL-UPL KUD Padat Karya, tanggal 6 Mei 1999; -----

Bukti T.II.Int-26: Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kejaksaan Negeri Tenggarong, Nomor : B-1681/Q.4.12/Gph.1/11/2010, Perihal: Legal Opinion/Pendapat Hukum, tanggal 01 Nopember 2010; -----

Bukti T.II.Int-27: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Telaahan Staf, dari Plt. Kepala Bagian Hukum Setkab Kutai Kartanegara kepada Bupati Kutai Kartanegara, Perihal: Permasalahan KUD Padat Karya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 59 PK/TUN/2005, tanggal 28 Maret 2011; -----

Bukti T.II.Int-28: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Rekomendasi IUP Clear And Clean dari Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1105/Bid-Minerba/III/2017, tertanggal 29 Maret 2017; -----

Bukti T.II.Int-29: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, Nomor : 737/201/DJP/1996, Perihal : Pembukaan Kesempatan bagi Swasta Nasional/Koperasi untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian Batubara di Propinsi Kalimantan Timur, tertanggal 29 Maret 1996; -----

Bukti T.II.Int-30: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : : 1339/20.01/SMD/1999, Perihal: Tanggapan atas permohonan KP. Eksploitasi PT. Etam Manunggal Jaya, tertanggal 11 Oktober 1999;-----

Bukti T.II.Int-31: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Direktorat Teknik Pertambangan Umum, Nomor : 2580/20.01/DPT/98, Perihal: Pengukuran dan pematokan batas wilayah KP. KUD Tani Maju dan KUD Padat Karya, tertanggal 31 Agustus 1998; -----

Bukti T.II.Int-32: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kepala Desa Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Nomor : 005/354/LD-XI/1995, Perihal: Pemberitahuan telah dilaksanakan pengumuman setempat tentang permohonan kuasa pertambangan (KP) Eksplorasi bahan batu bara a.n KUD Padat Karya, tertanggal 10 Nopember 1995; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Int-33: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Camat Loa Janan,
Nomor : 500/470/VII/1998, Perihal: Pengumuman
setempat untuk permohonan KP.Eksplorasi bahan galian
batubara A.n KUD Padat Karya KM.98ppoo87, tertanggal
21 Juli 1998; -----

Bukti T.II.Int-34: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Dinas Energi Dan
Sumberdaya Mineral, Nomor : 541.23/609/I-Minerba,
Perihal: Advis Teknis KUD Padat Karya, tertanggal 17
Februari 2017; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak
Penggugat pada persidangan tanggal 13 Maret 2018 mengajukan 1 (satu)
orang saksi yaitu : -----

- SUGIHARTO, tempat/tanggal lahir Bantul, 21 Agustus 1977, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Dusun Tani Bahagia RT.042 Kel/Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Saksi menyatakan, tidak ada hubungan darah dan keluarga dengan Direktur Utama PT. Etam Manunggal Jaya; -----
- Saksi menyatakan ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat sebagai Pimpinan Saksi; -----
- Saksi menyatakan tidak ada hubungan darah dengan Kuasa Penggugat;

- Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Ketua KUD Bahrudin; -----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi diperlihatkan Bukti P-6, P-7, P-8, T.II.Int-11, T.II.Int-17, T.II.Int-21, pada peta tergambar KP Ekplorasi PT.EMJ di Blok I (Objek sengketa) ada pihak I, II dan III, pada peta terdapat 2 blok yang berada diluar KP Ekplorasi PT.EMJ; -----
- Bahwa benar salah satu blok tersebut merupakan KP KUD Padat Karya sesuai SK. Eksplorasi PT.EMJ tahun 1997 (Bukti P-6); -----
- Bahwa benar saksi tahu dan menunjukan SK Ekplorasi PT.EMJ tahun 1997; -----
- Bahwa benar SK 540/1744 IUP-OP PT.EMJ tahun 2009 (Bukti P-7), ada 2 blok sesuai titik koordinat, titik koordinat di SK tahun 2009 adalah 508887 9915229; -----
- Bahwa benar kalau titik koordinat yang ada di SK tersebut dimasukan ke data ada penciptan dari SK; -----
- Bahwa benar alasan penciptan itu menurut saksi, karena sebagian wilayah PT.EMJ masuk wilayah Tahura Bukit Suharto dan disarankan untuk mengeluarkan wilayah Tahura Bukit Suharto dan sudah dikeluarkan semua dan PT.EMJ tidak keberatan; -----
- Bahwa benar pada gambar ada perpindahan SK Eksploitasi No. 521 tahun 2000 dengan SK Ekplorasi milik KUD Padat Karya; -----
- Bahwa benar jarak perpindahannya dari titik terdekat 194 km dan terjauh 2690 km; -----
- Bahwa benar KP Ekplorasi KUD Padat Karya tahun 1997 menurut gambar masuk dalam wilayah Tahura Bukit Suharto; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KP Eksploitasi KUD Padat Karya menurut gambar sebagian ada di dalam dan sebagian ada di luar IUP PT.EMJ; -----
- Bahwa benar IUP-OP PT.EMJ tahun 2016 letaknya masih pada titik koordinat yang sama sesuai SK (dalam Peta berwarna merah); -----
- Bahwa benar kalau IUP-OP KUD Padat Karya pada tahun 2017 sebagian hilang yang masuk bukit Suharto, yang berwarna ungu adalah IUP-OP Padat Karya tergambar pada peta; -----
- Bahwa benar posisinya tumpang tindih antara PT.EMJ dengan KUD Padat Karya; -----
- Bahwa benar pada saat pengeluaran tumpang tindih pihak PT.EMJ tidak ada diajak musyawarah; -----
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Etam Manunggal Jaya (EMJ) tahun 2003; -----
- Bahwa benar KP Eksplorasi PT.EMJ tahun 1997; -----
- Bahwa benar saksi mendapatkan data-data peta tersebut itu dari Pak Rizal; -----
- Bahwa benar saksi turun ke lapangan; -----
- Bahwa benar pihak pemerintah tidak hadir pada waktu pemetaan atau pengambilan gambar tersebut, tapi PT.EMJ melakukan pemasangan patok sekitar tahun 2010 ada berita acaranya; -----
- Bahwa benar posisi PT.EMJ diblok I; -----
- Bahwa benar Posisi KUD Padat Karya di Blok I juga; -----
- Bahwa benar sejak tahun 1997 PT.EMJ Ada kegiatan eksplorasi seperti pengeboran dan tofografi sedangkan penambangan belum dilakukan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kalau sengketa antara PT.EMJ dengan KUD Padat Karya tau, tapi putusan-putusan saya tidak pernah baca dan perkembangannya saya juga tidak tau; -----
- Bahwa benar Saksi mengatakan bekerja di PT.EMJ sejak tahun 2003 Engineering kegiatan eksplorasi; -----
- Bahwa benar Saksi masuk sudah eksplorasi; -----
- Bahwa benar Saksi mengakomodir data-data; -----
- Bahwa benar Saksi tidak mengatakan bahwa data tahun 1997 tidak akurat; -----
- Bahwa benar Saksi baru hari ini menjadi Saksi di perkara PT.EMJ dan KUD Padat Karya; -----
- Bahwa benar Saksi tidak pernah tau tentang putusan-putusan yang sudah ada; -----
- Bahwa benar untuk menggambar tanpa harus berkoordinasi; -----
- Bahwa benar PT.EMJ mempunyai titik koordinat sesuai SK; -----
- Bahwa benar IUP PT.EMJ Nomor 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016 yang dianggap saksi tumpang tindih; -----
- Bahwa benar izin itu masih berlaku; -----
- Bahwa benar saksi tidak tau bahwa SK itu sudah direvisi; -----
- Bahwa benar saksi tidak tau kalau SK itu sudah tidak berlaku lagi; -----
- Bahwa benar saksi tidak tau titik koordinat IUP PT. EMJ yang baru; -----
- Bahwa benar Saksi diperlihatkan SK Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTS/X/2017 (Bukti P-17), ketika titik koordinat ini dimasukan ke dalam data bisa tapi perlu waktu untuk merubah data dari geografinya, kalau data ini kemungkinan tidak tumpang tindih; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar titik koordinat : 5020134 9918706, 502034 9918715,501977 9918557 masukan ke dalam data ada di perbatasan (Bukti P-25) tidak masuk dalam IUP Penggugat tahun 2016; -----
- Bahwa benar setiap pembuatan peta untuk kepentingan PT.EMJ, tidak harus meminta izin kepada Pemerintah; -----
- Bahwa benar tahun 1997 PT. EMJ ada melakukan Peta Eksplorasi; -----
- Bahwa benar ada di buktinya; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 27 Maret 2018 mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu : -----

- SOPIANSYAH, tempat/tanggal lahir Tenggarong, 14 Oktober 1963, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Perjuangan 1 RT.005 Kel, Loa Duri Ulu Kec.Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara; -----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Direktur PT. Etam Manunggal Jaya; -----
- Saksi menyatakan tidak kenal dengan kuasa PT. Etam Manunggal Jaya; -----
- Saksi menyatakan kenal dengan Gubernur Awang Faroek dan tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan kenal dengan Direktur KUD Padat Karya Bahrudin dan ada hubungan kerja Tergugat II Intervensi; -----
- Saksi menyatakan dalam keadaan sehat; -----

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi tau mengapa dipanggil hadir disini, untuk menerangkan yang sebenarnya; -----
- Bahwa benar saksi tahu yang menjadi obyek sengketa adalah SK KUD Padat Karya 503/790; -----
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Manager umum tahun 1996 s/d 2014, Manager Unit Tambang tahun 2014 s/d sekarang; -----
- Bahwa benar Pusat kantor KUD Padat Karya berkedudukan Desa Loa Duri Ulu RT.05 Kecamatan Loa Janan; -----
- Bahwa benar Koperasi mempunyai 3 Unit yaitu: Unit Jasa pembayaran rekening, Unit Usaha Waserda, Unit Usaha Batu Bara; -----
- Bawa benar pada tahun 1996 sudah ada unit usaha batu bara; -----
- Bahwa benar saksi mengikuti proses izin pertambangan yang pertama; ---
- Bahwa benar saksi mengetahui dari Kementerian ada dibentuk Tim eksplorasi atas permohonan KUD Padat Karya untuk dilakukan survei eksplorasi ini, KUD Padat Karya itu mengajukan permohonan 1995, wilayah yg dimohon bersama KUD Tani Maju masuk Blok 12 (cadangan Negara) pada saat itu luasan yang dimohon tidak ekonomis menurut pemerintah maka wilayah itu dilepas dan permohonan dikabulkan dan KUD Padat Karya menjadi warga binaan Departemen pada tahun 1995, Tim Eksplorasi dipimpin oleh Ir. H.Hasnuddin Daut, Pardede, Agus Haryono, Heriansyah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena luasan yang dimohonkan KUD Padat Karya sangat luas 1000 Ha, sedangkan KUD Padat Karya hanya boleh 100 Ha, kemudian Tim melakukan Eksplorasi yang mana dari 1000 Ha itu yang potensial diberikan kepada KUD Padat Karya dan KUD Tani Maju, yang tereksplorasi sebesar 40 Ha; -----
- Bahwa benar saksi ikut ke lapangan, pada waktu Tim Eksplorasi turun ke lapangan; -----
- Bahwa benar karena wilayahnya luas, jadi ada PT. Etam Manunggal Jaya memohon 2 (dua) blok di daerah itu juga setelah KUD Padat Karya memohon, KUD Padat Karya permohonan KP Eksplorasi mulai 24 Februari 1994 seluas 100 Ha, kemudian tanggal 17 April 1995 terbit Daftar Urut dengan nomor 1672/Kaltim pada tanggal 20 Oktober 1995 melakukan pengumuman setempat, kemudian pada tanggal 3 Desember 1995 KUD Padat Karya sudah mendapat bimbingan Eksplorasi Pertambangan Skala Kecil (PSK), tanggal 9 Mei 1996 melaksanakan laporan UKLUPL (Amdal), 13 Mei 1996 Tim tersebut melakukan studi kelayakan, kemudian tanggal 8 Juli 1997 diterbitkanlah KP Eksplorasi dengan nomor urut 1672.KW.1997.PP.0087, kemudian 1 Mei 1998 mengajukan peningkatan permohonan KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi, kemudian tanggal 31 Agustus 1998 Tim melakukan pengukuran batas wilayah KP KUD Padat Karya, Oktober 2000 terbit KP Eksploitasi pengangkutan dan penjualan, PT. Etam Manunggal Jaya permohonannya tanggal 31 Juli 1995 Blok 1 seluas 1.007 Ha dan Blok 2 seluas 1.713 Ha; -----
- Bahwa benar izin KUD Padat Karya tanggal 8 Juli 1997 sedangkan izin PT. Etam Manunggal Jaya tanggal 18 Juli 1997; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sejak tanggal 8 Juli 1997 SK Izin itu terbit, kami tidak melakukan kegiatan, karena semua persyaratan untuk mendapatkan KP Eksploitasi pengangkutan dan penjualan telah terpenuhi, pada tahun 1998 melakukan kegiatan tidak berbentuk Eksploitasi tetapi melakukan persiapan pertambangan paska tambang pembebasan lahan 32 Ha.; -----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi KUD Padat Karya memperoleh izin KP Eksploitasi tanggal 18 Oktober 2000 No.521.K/24.01/BJT/2000 dan PT. Etam Manunggal Jaya KP Eksploitasi 18 Juli 1997 telah berakhir dan berdasarkan surat tanggal 11 Oktober 1999 tidak diperpanjang; -----
- Bahwa benar saksi tahu sengketa antara KUD Padat Karya dengan PT. EMJ pada tahun 2001; -----
- Bahwa benar saksi tahu putusan atas sengketa itu, tahun 2001 Tingkat Pertama menerima Eksepsi Tergugat, menolak gugatan PT.EMJ, Tahun 2002 Banding, menolak Eksepsi Tergugat menteri kalah, tahun 2003 Kasasi pihak menteri kalah, tahun 2005 PK diterima, kami mengetahui dari amar putusan itu bahwa KP PT. EMJ tidak diperpanjang; -----
- Bahwa benar 6 bulan setelah putusan PK ini Bupati Kukar menerbitkan IUP 540 bulan Desember pada wilayah yang sama telah selesai sengketanya kepada PT. EMJ; -----
- Bahwa benar izin PT.EMJ No.503/1881/2017 yang masih berlaku sampai pada saat ini; -----
- Bahwa benar Izin IUP No.503/790 yang dipakai KUD Padat Karya sampai saat ini; -----
- Bahwa benar saksi selalu hadir kalau ada undangan untuk rapat saksi; ----
- Bahwa benar KP Eksplorasi KUD Padat Karya punya ada koordinatnya; --
- Bahwa benar Koordinat SK Eksplorasi KUD Padat Karya dengan SK Eksploitasi berbeda, tetapi lokasinya tetap sama; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar koordinat KUD Padat Karya di blok 1, diblok 1 ada 2 KUD, KUD Padat Karya dan KUD Tani Maju; (Saksi diperlihatkan Bukti P.6); -----
- Bahwa benar SK Eksplorasi PT. EMJ dengan KUD Padat Karya Tidak tumpang tindih awalnya, kalau menggunakan ukuran dalam SK ini (bukti P.6), sama-sama menggunakan peta dasar titik koordinat 5.6.7.8, tetapi Tim PSK melakukan Eksplorasi berdasarkan surat dari Dinas terjadilah tumpang tindih antara izin KUD Padat Karya dengan PT.EMJ; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu keluar SK IUP No.503 tahun 2009 PT.EMJ;
- Bahwa benar IUP PT.EMJ No.503 tahun 2016, lebih dulu diterbitkan daripada IUP KUD Padat Karya No.503 tahun 2017; -----
- Bahwa benar di dalam amar putusan PK itu, tidak ada yang menerangkan bahwa tidak memperpanjang IUP PT.EMJ (Saksi diperlihatkan Bukti P.14)
- Bahwa benar didalam putusan PK, itu Eksepsi diterima; -----
- Bahwa benar Saksi tidak pernah minta legal opini ke PTUN atau Peradilan yang mengeluarkan, hanya ke Kejaksaan dan Biro Hukum Kukar; -----
- Bahwa benar pada waktu penerbitan izin KUD Padat Karya, saksi sebagai stafnya hadir; -----
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah PT.EMJ diundang; -----
- Bahwa benar ada beberapa perubahan kewenangan untuk menerbitkan keputusan dengan izin tambang ini dari Menteri kemudian pindah ke Kabupaten Kota dan sekarang pindah ke Provins, kami mohon tahun 1995 s/d tahun 2000 kewenangan di Kementerian, tahun 2001 s/d 2014 akhir berpindah ke Kabupaten Kota, tahun 2015 berpindah ke Provinsi, kami memohon penyesuaian tahun 2014; -----
- Bahwa benar terkendala karena diatas izin KUD Padat Karya sudah diterbitkan IUP, yaitu IUP PT.EMJ tahun 2009; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KUD Padat Karya sewaktu memohon sudah melampirkan putusan PK dan dapat Putusan PK tahun 2010; -----
- Bahwa benar yang telah dilakukan adalah minta legal opini ke kejaksaan dan minta pendapat hukum/ telaah hukum ke Kab. Kukar dan disarankan untuk melaksanakan putusan, dan tahun 2014 sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tanggal 24 Februari 2015 meminta ke Gubernur penyesuaian dari KP. Eksplorasi ke KP. Eksploitasi No. 01/528.B/KUD-PK/II/2015; -----
- Bahwa benar tahun 2010 mengajukan perpanjangan pertama di Kabupaten; -----
- Bahwa benar sebelum mengajukan izin, di wilayah itu sudah ada yang mengajukan izin di wilayah yaitu PT.EMJ yang izinnnya tahun 2009; -----
- Bahwa benar didalam rekom Kadis mencantumkan berdasarkan putusan PK; -----
- Bahwa benar tidak ada tinjauan ke lapangan hanya membaca putusan PK itu saja; -----
- Bahwa benar dari tahun 2000 s/d 2010 tidak ada kegiatan yang dilakukan dilokasi karena masih sengketa; -----
- Bahwa benar dari tahun 2010 s/d 2014 tidak ada kegiatan; -----
- Bahwa benar mulai melakukan kegiatan setelah diterbitkan IUP tanggal 22 Mei tahun 2017; -----
- Bahwa benar setelah itu tidak ada Perusahaan lain melakukan kegiatan; --
- Bahwa benar sudah melakukan kegiatan dilokasi pada tahun 2017, kegiatan yang dilakukan melakukan kegiatan inprastruktur, untuk membuat jalan diambil tanah penutup lahan dilokasi tersebut sehingga kelihatan batu bara seperti yang dilihat kemarin pada saat PS; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KUD Padat Karya sudah melakukan pengurusan C and C, karena terkendala dengan perkara ini maka C and C nya ditangguhkan dan kedua ada Permen Menteri ASDM No.11 tahun 2018 sudah tidak dibutuhkan lagi C and C; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan di persidangan tertanggal 10 April 2018; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat melalui surat gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: ----

“Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciptaan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada KUD Padat Karya (vide bukti T - 1 = T.II.Int.- 2)” ; -----



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-26, dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu : SUGIHARTO yang selengkapanya terurai pada duduk sengketanya; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-22 tanpa mengajukan saksi maupun ahli yang selengkapanya terurai pada duduk sengketanya; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat dari T.II.Int-1 hingga T.II.Int-34 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu SOPIANSYAH yang selengkapanya terurai pada duduk sengketanya; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan seluruh bukti pada proses pembuktian, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan normatif Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 30 Januari 2018 hal mana ditegaskan kembali dalam Dupliknya tertanggal 13 Pebruari 2018, selain mengajukan sangkalan mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dan termuat dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat; -----
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----



3. Eksepsi Gugatan Point D'Intrest Point D'Action; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 30 Januari 2018 hal mana ditegaskan kembali dalam Dupliknya tertanggal 13 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Penggugat tidak mempunyai Kedudukan hukum (legal standing); -----
2. Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel); -----
3. Gugatan Melampaui Tenggang Waktu; -----
4. Eksepsi Nebis In Idem; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan Pengujian terhadap Pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal diluar aspek formal yang telah dieksepsi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut : -

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----
2. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----
3. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pada angka 1 (satu) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu terkait Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in litis* berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, maka Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara menyeluruh apakah objek sengketa merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak; -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, *"pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"*;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, bahwa yang dimaksud dengan; -----

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." ---

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara yang objek sengketanya adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada KUD Padat Karya (*vide bukti* T - 1 = T.II.Int.- 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah obyek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: -----

"Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. bersifat final dalam arti lebih luas;-----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :
Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan: a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut :-----

- Keputusannya harus berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;---
- Keputusannya harus dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- Keputusannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- Keputusannya harus bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;-----
- Keputusannya harus berpotensi menimbulkan akibat hukum;-----
- Keputusannya harus berlaku bagi Warga Masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
- Keputusannya tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain unsur-unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada KUD Padat Karya (*vide* bukti T - 1 = T.II.Int.- 2) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif; berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada KUD Padat Karya; bersifat konkret karena telah nyata; bersifat individual karena Persetujuan Kuasa Penyesuaian Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi diterbitkan atas nama KUD Padat Karya; bersifat final karena Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pihak atau instansi lain; berpotensi menimbulkan akibat hukum apabila IUP Operasi Produksinya bertumpang tindih, berlaku untuk warga masyarakat dalam hal ini badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata yang terkait dengan Keputusan obyek sengketa dan obyek sengketa tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Mencermati uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dengan demikian obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa dapat diuji dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara *in litis* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada angka 2 (dua) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu terkait tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu pengajuan Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap obyek sengketa *a quo* berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : -----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ” ; -----

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada KUD Padat Karya (*vide* bukti T - 1 = T.II.Int.- 2) dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap obyek sengketa *a quo* pada tanggal 23 Nopember 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas actio temporalis adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “Yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut”; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum (dituju langsung) dalam surat keputusan tata usaha negara yang digugat, sementara Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh surat keputusan tata usaha negara yaitu objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi pihak ketiga yang berkepentingan langsung (rechtsreek belang) atas terbitnya objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo ditujukan kepada KUD Padat Karya sehingga Penggugat adalah Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga terhadapnya penghitungan sembilan puluh (90) hari atas daluarsa pengajuan gugatan menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 adalah dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian teori yang digunakan dalam penghitungan tenggang waktu dalam sengketa a quo berdasarkan teori pengetahuan (Vernemings Theori) dan kepentingannya dirugikan.; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan teliti bukti bertanda P – 11, yaitu Surat Dinas Penanaman Model Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 503/2202/DPMPTSP-V/2017, Perihal : Permohonan Data, tertanggal 14 September 2017, yang pada intinya memberitahukan bahwa Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang merupakan Jawaban atas adanya Surat Permohonan Direktur PT. Etam Manunggal Jaya Nomor : 047/EMJ/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, perihal Permohonan salinan/copy surat-surat Advis Teknis, Rekomendasi C&C an. KUD Padat Karya. Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Model Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 503/2202/DPMPTSP-V/2017 tertanggal 14 September 2017 pada point angka 3 yang menerangkan bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo tersebut, maka Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 14 September 2017; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat baru mengetahui yang menjadi objek sengketa in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litis dan pada saat itu pula Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (vide Bukti T - 1 = T.II.Int.- 2) yang menjadi objek sengketa a quo, pada tanggal 14 September 2017; -----

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa a quo pada tanggal 14 September 2017 dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 Nopember 2017, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat telah nyata-nyata mendaftarkan gugatannya tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka aspek formal pengajuan gugatan angka 2 (dua) yaitu terkait tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah telah sesuai dan telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal pada angka 3 (tiga) aspek formal pengajuan gugatan tersebut di atas yaitu terkait Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat poin 3 dan Tergugat II Intervensi poin 1 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut secara substansi materi adalah sama, yaitu Penggugat tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) atau Gugatan Poin D'Intrest Poin D'Action, maka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dalam pertimbangan tentang Eksepsi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak menganut asas *actio popularis*, hak gugat diberikan hanya kepada orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan (*waar geen belang geen actie*); -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 menyatakan : "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak, dengan Keputusan Tata Usaha Negara di lain pihak, dan hubungan ini harus bersifat langsung;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan; ----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; -----

Ad. 1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum; -

- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah hal ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara; -----
- Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak; -----
- Dalam konkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya dan di lain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ada tersedianya, apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; -----

- Kepentingan dalam arti apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat menggugat. Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tertulis menyebutkan “*Point d’interest-Point d’action*”, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses; -----
- Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dkk dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324 menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tentang kepentingan sebagaimana telah dipaparkan di atas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ataukah tidak, berpatokan pada permasalahan hukum apakah benar ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian/kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai telah memenuhi unsur kepentingan, ataukah sebaliknya tidak ada terdapat hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat (Keputusan obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dinilai tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini : -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara pengujian formil gugatan yang terkait dengan aspek Kepentingan mengajukan gugatan terbagi menjadi 2 (dua) yakni Kepentingan menggugat dari segi subyek hukum dan kepentingan hukum dari obyek materi gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat dalam hal ini PT. ETAM MANUNGAL JAYA adalah subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah PT. Etam Manunggal Jaya yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Pendirian PT. SEJAHTERA MANUNGAL JAYA, yang dibuat pada tanggal 27 Oktober 1993 yaitu Akta Notaris Nomor 199 Tanggal 27 Oktober 1993 (vide Bukti P-1), yang kemudian ada Pembetulan nama menjadi PT. ETAM MANUNGAL JAYA sesuai dengan Akta Notaris Pembetulan PT. ETAM MANUNGAL JAYA, yang dibuat pada tanggal 29 Desember 1994 yaitu Akta Notaris Nomor 181 Tanggal 29 Desember 1994 (vide Bukti P-2). Tujuan pendirian lembaga ini adalah melakukan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, General Contractor, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan, Perindustrian, pemberian jasa, penyewaan alat-alat berat, transportasi darat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pendirian PT. ETAM MANUNGAL JAYA ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 1995 dengan nama PT. ETAM MANUNGGAL JAYA, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02.4256.HT.01.01-Th'95, tanggal 11 April 1995 (vide bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa PT. ETAM MANUNGGAL JAYA mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, tanggal 11 Maret 2016 (vide Bukti P-8) Tentang Revisi atas Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/1744/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. ETAM MANUNGGAL JAYA (vide Bukti P-7); -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Ijin Operasi Produksi PT. ETAM MANUNGGAL JAYA Nomor : 503/440/IUP-OP/BPPMD-PTSP/III/2016, tanggal 11 Maret 2016 tumpang tindih dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada KUD Padat Karya (vide bukti T - 1 = T.II.Int.- 2) yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimanatan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017 tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. ETAM MANUNGGAL JAYA tanggal 27 Oktober 2017 (vide Bukti P-17), yang berdasarkan hasil floting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hasil Pemeriksaan Setempat diketahui keputusan obyek sengketa dengan IUP Operasi Produksi yang baru atas nama Penggugat menjadi tidak bertumpang tindih, dimana Penggugat baru menerima Surat Keputusan IUP Operasi Produksi tersebut pada tanggal 19 Januari 2018 sebagaimana Surat Tanda Terima Dokumen Asli Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (vide Bukti P-16); -----

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian pada tanggal 19 Maret 2018, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Register Nomor Perkara : 10/G/PTUN.SMD/2018, dimana yang menjadi obyek sengketanya adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017 tentang Persetujuan Pencutian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. ETAM MANUNGAL JAYA tanggal 27 Oktober 2017, dengan Tergugat yang sama, dan sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pengujian Kedudukan Hukum (Legal Standing) atau Kepentingan Penggugat dalam perkara ini masih tergantung (aanhanging) terhadap Perkara Nomor : 10/G/PTUN.SMD/2018, apabila Keputusan obyek sengketa dalam Perkara Nomor : 10/G/PTUN.SMD/2018 dinyatakan batal maka akan muncul kembali kepentingan Penggugat tersebut terhadap obyek sengketa a quo, namun apabila tidak dinyatakan batal maka kepentingannya menjadi tidak ada, yang mana pemeriksaan Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) atau Kepentingan Penggugat dalam perkara ini masih tergantung (aanhanging) dengan perkara Nomor : 10/G/PTUN.SMD/2018 yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan tentang Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan (legal standing), dan oleh karenanya eksepsi Tergugat poin 3 dan Tergugat II Intervensi poin 1 tentang Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Kedudukan hukum/Legal Standing adalah berdasar hukum sehingga harus dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat poin 3 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi poin 1 tentang Eksepsi Penggugat tidak mempunyai Kedudukan hukum/Legal Standing diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan tentang Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan, serta Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai Kedudukan hukum/Legal Standing diterima, maka secara yuridis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima karena Penggugat tidak mempunyai Kedudukan hukum/Legal Standing sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 1 (satu) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN : -----

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/790/IUP-OP/DPMPTSP/V/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi menjadi Penciutan dan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada KUD Padat Karya (*vide* bukti T - 1 = T.II.Int.-2), menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan tidak diterima dan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan Para Pihak di persidangan tidak ditemukan alat bukti yang membuktikan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Penggugat tidak dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN : -----

Menolak permohonan Penundaan Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.720.000,- (Tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Rabu**, tanggal **11 April 2018** oleh kami, **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AYI SOLEHUDIN, SH., M.H.**, dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Mei 2018** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YETNA MULIYARTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 37/G/2018/PTUN-SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, -

125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 372.500,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 7.191.000
5. Sumpah	: Rp. 10.000, -
6. Redaksi	: Rp. 5.000, -
7. Materai	: Rp. 12.000, -
Jumlah	Rp. 7.720.500,-

(Tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ribu rupiah)

